



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU RAKYAT
DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PENDAFTARAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

TESIS



**FAUZIA ZAININ
0821211041**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU
RAKYAT DIHUBUNGAN DENGAN SISTEM
PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi Tesis yang saya tulis dengan judul: Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Rakyat Dihubungkan Dengan Sistem Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, adalah hasil kerja/keras saya sendiri bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan.


Jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, Agustus 2010

Yang membuat pernyataan

Fauzia Zainin
No.BP. 0821211041

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


... Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang berilmu pengetahuan beberapa derajat (Surat Al-Mujadah ; 11)

Dengan penuh luku dan rintangan demi rintangan datang silih berganti. Kulalui dengan penuh ketabahan dan keyakinan serta mengharapkan rahmat dan bimbingannya. Dan telah diberikan setetes ilmu dan seikat keberhasilan untuk bekal hidup di masa depan.

Ketika aku mohon pada Allah kekuatan, Allah memberiku kesulitan agar aku menjadi kuat. Ketika aku memohon pada Allah kebijaksanaan, Allah memberiku masalah untuk kuselesaikan. Ketika aku mohon pada Allah bantuan, Allah memberiku kesempatan. Aku belum menerima apa yang aku minta Tapi aku menerima segala apa yang aku butuhkan Engkau menjawab semua do'a-do'aku.

Hari ini...

Kupersembahkan keberhasilan ini dalam genggam kemenangan, Terima kasih atas segala pengorbanan, harapan dan do'a Kepada kedua orang tua Almarhum Abah H. Zainin, Almh. Mama Hj. Syamsiar, orang tua yang sangat kusayangi dan kukagumi, walaupun suka ini tak bisa kurasa bersamamu, namun kuyakin Engkau tersenyum bahagia untukku....





UNIVERSITAS ANDALAS

Fauzia Zainin

Terima Kasihku...

Padang, Agustus 2010

Buat keluarga tercinta Kakakku Helmi Zainin, Hj. M. Syukri Zainin, Alm Hamdi Zainin, Hj. Yumna Zainin, Hj. Azizah Zainin, Chairati Zainin, Hj. Fatma Zainin, Dra. Rakhma Zainin, ananda Syahreini Agustri, SH, Zurriati, SH, MKJ dan menantu Jayat, SH, MKJ, terima kasih atas segala dukungannya.

Buat anakku yang sangat sangat kusayangi, M. Fachruzi dan buat seseorang terima kasih atas donongannya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Salawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW atas pencerahan iman yang diberikan kepada kita semua.

Penulisan tesis ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Rakyat Dihubungkan Dengan Sistem Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual”** dapat terwujud dengan dukungan dan peranan dari berbagai pihak.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pembimbing yakni Bapak Dr.H. Ferdi, SH, MH dan Bapak Zainul Daulay, SH, MH atas bimbingan dan arahnya dalam penulisan tesis ini. Selain itu tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Direktur Pascasarjana dan Asisten Direktur Pascasarjana Universitas Andalas Padang
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang, yaitu Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., MH.
3. Para Dosen Penguji pada Seminar Proposal dan Seminar Hasil serta Ujian Akhir, yakni Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., MH., Bapak Prof. DR. Yaswirman, MA., Bapak Dr. Ferdi, S.H., MH., Bapak Yoserwan, S.H., MH., LL.M, Bapak Zainul Daulay, S.H., MH., dan Bapak Tasman, S.H., MH., terima kasih atas saran-saran serta arahnya dalam perbaikan penulisan mulai


proposal, hasil penelitian dilanjutkan dengan penulisan tesis sehingga penyempurnaan tesis ini.

4. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang, terima kasih atas sumbangsih ilmu yang sangat berguna bagi penulis dan Insya Allah akan penulis amalkan pada kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat.
5. Para pegawai Akademik Pascasarjana Universitas Andalas Padang, atas bantuannya pada penulis selama perkuliahan hingga selesai penulisan tesis ini.
6. Seseorang yang telah memberikan dukungan moral dan moril dalam penyelesaian studi di Pasca Sarjana.
7. Kedua orang tua, anakku tercinta, kakak-kakakku tersayang yang senantiasa memberikan dukungan dan do'anya dari jauh.
8. Ibu Gustiti, S.H., M.M., dan para pegawai di kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang telah membantu penulis dalam memberikan data yang dibutuhkan.
9. Semua sahabat sesama Mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas Padang, yang telah banyak memberi bantuan dan berbagai kemudahan dari awal perkuliahan hingga saat ini, semoga kita selalu dalam kebersamaan yang indah.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun di masa yang akan datang. Harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi

kita semua. Tidak lupa, sebagai manusia yang selalu mempunyai kekurangan, penulis haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja .

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas dorongan dan bimbingan yang telah diberikan selama ini. Semoga semua itu mendapat balasan dari Allah SWT, amin.



Padang, Agustus 2010

Penulis


FAUZIA ZAININ
0821211041

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	16
1. Kerangka Teoritis	16
1.1. Teori Hak Milik	16
1.2. Teori Efektivitas.....	19
2. Kerangka Konseptual	21
2.1. Ciptaan dan Hak Cipta	21
2.2. Musik dan Lagu	21
2.3. Globalisasi.....	22
F. Metode Penelitian.....	23
1. Pendekatan Penelitian	24
2. Sifat Penelitian	24

3. Lokasi Penelitian	24
4. Jenis dan Sumber Data	24
5. Alat Pengumpulan Data	26
6. Teknik Sampling (populasi, sampel dan jenis sampel)	27
7. Pengolahan dan Analisis Data	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HAK CIPTA DAN LAGU RAKYAT	29
A. Tentang Hak Cipta	29
1. Pengertian Hak Cipta	29
2. Sejarah Hak Cipta di Indonesia	38
3. Hak Cipta Sebagai Salah Satu Jenis HKI	54
4. Tinjauan Umum Tentang Folklor dan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge)	59
5. Pengaturan Folklore Berdasarkan Konvensi UNESCO untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda Tahun 2003	65
B. Perlindungan Hukum Dan Pendaftaran Hak Cipta Lagu Rakyat	74
1. Pengertian Lagu Rakyat	74
2. Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Rakyat	78
3. Pendaftaran Hak Cipta Lagu Rakyat	79

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	85
A. Perlindungan Hukum terhadap Lagu Rakyat Melalui Sistem Pendaftaran	85
B. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta terhadap Perlindungan Lagu Rakyat	89
C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Rakyat dan Kendalanya	92
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



**Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Rakyat Dihubungkan Dengan Sistem
Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual
(Fauzia Zainin, 0821211041, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana
Universitas Andalas Padang, 102 halaman 2010)**

ABSTRAK

Hukum adalah seperangkat aturan atau kaedah yang bertujuan kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat yang berbudaya. Dalam arti hukum tidak hanya mencapai kepastian hukum, tetapi juga harus mencapai rasa keadilan. Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 memberikan perlindungan kepada pencipta lagu rakyat dan pemegang hak cipta, salah satunya yaitu melalui pendaftaran hak cipta lagu rakyat, sistem pendaftaran yang dianut oleh Undang-undang Hak Cipta secara deklaratif.

Adapun permasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah pertama, bagaimana pengaturan hak cipta; kedua, bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta terhadap perlindungan lagu rakyat dan ketiga, bagaimana praktek perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia terhadap pelanggaran hak cipta lagu rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative yang mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier. Data yang diperoleh dianalisa dengan metode kuantitatif.

Dari hasil penelitian tentang permasalahan di atas dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, yakni : pertama Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang baru, sehingga tujuan dari Undang-Undang Hak Cipta untuk lebih memberikan perlindungan kepada pencipta lagu rakyat dapat terwujud. Kedua, pada saat ini pengaturan mengenai folklore dalam peraturan nasional masih digabung ke dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu dalam pasal 10 ayat 2 UUHC dan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai lembaga yang berwenang berusaha untuk mensosialisasikan diantaranya melalui pelatihan diantara jajaran aparat penegak hukum. diperlukan aparat hukum yang bersih, profesional dan punya moral yang baik untuk dapat menegakkan hukum khususnya dalam bidang hak cipta lagu rakyat. Ketiga, pemerintah sebagai pelindung dan wakil masyarakat dalam hal prosedur Folklor dan Tradisional Knowledge haruslah didaftarkan. Jangan sampai keterlambatan dalam pendaftaran akan menjadi penyesalan seumur hidup, boleh jadi pengetahuan tradisional kita sudah menjadi milik negara lain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lagu atau musik adalah bahasa universal. Setiap orang mengenal musik, mulai dari masyarakat primitif, sampai masyarakat modern. Karena musik merupakan ekspresi jiwa dengan nada-nada indah. Selain dari pada itu musik juga merupakan penyejuk batin yang sedang dilanda kegelisahan. Bahkan musik dapat meningkatkan kecerdasan anak, dengan memperdengarkan alunan musik klasik pada anak dalam kandungan dan pada anak balita pada waktu tidurnya.¹ Seorang ahli neuro dari University of California Irvine, berpendapat bahwa janin dalam kandungan dapat mendengarkan suara dan bereaksi terhadap bunyi yang di dengarnya dengan bergerak tidak berdasarkan penelitian ilmiah.²

Musik pada awalnya dimainkan dengan alat-alat sederhana dan tradisional, seperti rabab, saluang, dan sebagainya. Pada mulanya musik-musik rakyat itu hanya diperuntukkan untuk upacara-upacara adat atau upacara keagamaan. Namun sekarang dengan kemajuan teknologi telah berubah ke alat yang lebih canggih (modern), seperti gitar listrik, drum, keyboard dan lain sebagainya. Saat ini musik tidak lagi untuk mengiringi upacara adat atau upacara keagamaan tapi untuk komersial.

¹ dr suririnah, 2008. *Buku pintar kehamilan dan persalinan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 70.

² *Ibid* hlm 70.

Musik merupakan hasil ciptaan manusia yang dapat menembus kultur suatu daerah bahkan suatu bangsa. Kita lihat saja pada hasil musik yang dihasilkan anak bangsa. Musik-musik tersebut telah menembus sampai kemancanegara bahkan penyanyinya menjadi idola. Seperti lagu Bengawan Solo, yang dapat dinyanyikan oleh orang Jepang, dan bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang.

Di samping itu musik ternyata mempunyai nilai ekonomis. Bernilai ekonomi disini menyangkut angka, yang akhirnya bersandar kepada uang. Bila nilai ekonomis musik ini dikelola dengan baik, maka apa yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yakni menciptakan masyarakat yang makmur akan terwujud. Kita contohkan dengan kehidupan para musisi kelas atas Indonesia seperti Ahmad Dhani yang mendapatkan banyak uang melalui penciptaan lagu. Apalagi terhadap musik daerah (tradisional), pemerintah perlu melakukan peran yang strategis untuk mengeksploitasinya dengan baik.

Untuk mengurangi pengangguran, industri hak cipta merupakan salah satu solusinya. Hal tersebut dapat dilihat dari penelitian yang diadakan *Stichting voor Economische Onderzoek* (SEO) Universitas Amsterdam pada tahun 1993 menunjukkan bahwa industri hak cipta bukan saja meningkatkan pendapatan tetapi juga menambah jumlah tenaga kerja nasional.

Penyajian di atas menunjukkan bahwa hak cipta saat ini telah bergeser menjadi sebuah komoditi komersial, yang mana dapat mengurangi pengangguran dalam suatu Negara. Namun semua itu, perlu disadari bahwa

hak cipta terutama lagu rakyat merupakan aset suatu Negara. Salah satu yang dapat kita contohkan yaitu musik minang seperti kesenian tradisional yang merupakan aset bangsa yang sangat berharga baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Sebagai aset ekonomis, kesenian tradisional terbukti memiliki nilai komersil yang tinggi dengan banyaknya apresiasi dari dunia internasional. Namun lebih penting lagi, kesenian tradisional adalah warisan budaya yang memiliki arti penting bagi kehidupan adat dan sosial karena di dalamnya terkandung nilai, kepercayaan, dan tradisi, serta sejarah dari suatu masyarakat lokal. Beberapa kesenian tradisional lainnya misalnya tidak hanya berfungsi sebagai hiburan belaka, namun di dalamnya terkandung penghormatan terhadap arwah leluhur dan nilai-nilai magis religius lainnya. Misalnya orang Batak atau orang Bali, pada waktu meninggal salah seorang kerabat mereka mendendangkan lagu-lagu daerahnya masing-masing untuk ketenangan arwah orang meninggal tersebut.

Bila hak cipta lagu rakyat khususnya lagu minang dikaitkan dengan hukum internasional termasuk hubungan internasional telah mendapat posisi yang strategis. Isu-isu konvensional dalam hubungan internasional berkisar pada masalah kedaulatan, kekuatan militer, dan pengaruh ekonomi-politik antar negara, seiring dengan perjalanan waktu, isu-isu nonkonvensional tersebut telah tersingkirkan. Termasuk juga pada beberapa dekade terakhir memunculkan hal-hal baru yang di antaranya meliputi kejahatan transnasional, pemanasan global (*global warming*). Namun isu teknis bisa pula menjadi

problema dalam relasi antar Negara, salah satu fenomena yang terjadi saat ini adalah wacana pembajakan atas ciptaan (karya seni) suatu bangsa.

Suatu pertanyaan yang dapat diajukan dalam rangka berpikir tentang Hak Cipta adalah: apakah yang akan terjadi di dunia ini jika tidak diberikan perlindungan terhadap hak cipta seperti hak cipta atas karya-karya tulis, musik, seni dan sastra serta ilmu pengetahuan.

Seseorang atau perusahaan mungkin menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan suatu hasil karya kreatif yang akan memperkaya kehidupan manusia. Jika para pencipta karya-karya tersebut tidak diakui sebagai pencipta atau tidak diberikan perlindungan, karya-karya tersebut mungkin tidak akan pernah diciptakan sama sekali. Jika tidak seorang pun peduli terhadap ciptaan pencipta karya tersebut, maka tidak ada seorangpun yang akan bersedia mencipta. Mungkin saja tidak ada dana insentif ekonomi untuk pencipta hasil karya tersebut ataupun insentif pribadi untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang telah menyumbang sesuatu kepada seni, sastra dan ilmu pengetahuan.³

Mochtar Kusumaatmadja mempunyai pendapat dan pemikiran bahwasannya hukum adalah sebagai sarana bagi pembangunan dan sarana pembaharuan masyarakat.⁴ Pendapatnya yang demikian ini bertolak dari pandangan tentang fungsi hukum di dalam masyarakat yang dapat dikembalikan pada pertanyaan dasar : Apakah tujuan hukum itu ? Jawaban atas

³ Editor: Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Surya Utomo. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, hlm 89-90.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja. 1976. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, hlm 2-3.

pertanyaan yang diajukan ini pada analisis terakhir tujuan pokok dari hukum, apabila akan direduksi pada suatu hal saja, adalah ketertiban (*order*). Disamping ketertiban tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda sisi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam suatu masyarakat yang teratur.

Selanjutnya, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijemakan olehnya tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup. Selaras dengan pemikiran yang dikemukakan di atas, kita mengetahui bahwa pengembangan bakat-bakat dan kemampuan manusia memerlukan adanya upaya-upaya untuk mewujudkannya termasuk melalui penumbuhan berbagai aturan yang mendukungnya sehingga tercapai suatu kepastian hukum.

Oleh karena itu, keluarnya berbagai aturan mengenai perlindungan terhadap karya musik dan lagu sebagai bagian dari hak cipta. Beberapa Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta, diantaranya:

1. Konvensi Bern (The Bern Convention) untuk perlindungan karya sastra dan seni. Serta ciptaan-ciptaan para Pencipta dari negara-negara anggota termasuk di antaranya karya tertulis seperti buku, laporan. Karya arsitektur, Karya Sinematografi seperti film dan video. Karya-karya adaptasi, seperti terjemahan karya tulis dari suatu bahasa ke

bahasa lain. Kumpulan/koreksi seperti Ensiklopedia dan Antologi. Konvensi ini di adakan pada tahun 1886 dan diselenggarakan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Indonesia menjadi anggota Konvensi Bern pada tahun 1997.

2. Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)) yang mencakup perjanjian internasional mengenai aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari HKI. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)
3. Konvensi Hak Cipta Universal (*The Universal Copyright Convention* (UCC)) pada tanggal 6 September 1952 kemudian direvisi di Paris pada tanggal 24 Juli 1971.
4. Konvensi Internasional untuk perlindungan para pelaku (*performer*), produser rekaman suara dan lembaga penyiaran (*The Rome Convention*). Masing masing mempunyai hak hak tersendiri. Terdiri dari Artis artis pelaku (Performing Artis). Produser-produser rekaman (Producers of Phonogram). Dan Lembaga-lembaga penyiaran (Broadcasting Organisations). Tahun 1961.

Indonesia menjadi anggota Konvensi Bern (Tahun 1886) berdasarkan asas konkordasi, karena pada waktu itu Indonesia berada dalam jajahan negara Belanda yang ikut serta menjadi anggota konvensi tersebut pada tanggal 1 November 1912. Akibatnya Indonesia semenjak tahun 1912 telah memiliki

Undang Undang Hak Cipta (Auteurswet) berdasarkan Undang-Undang Belanda tanggal 29 Juni 1911 (Staatsblad Belanda Nomor 197)

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia memperlihatkan keengganan untuk menerapkan Undang-Undang Hak Cipta warisan pemerintah kolonial. Indonesia menarik diri dari keikutsertaannya di Konvensi Bern pada tahun 1958, dengan alasan Indonesia masih perlu memperbanyak karya-karya asing demi peningkatan standar pendidikan, serta bahwa Indonesia tidak layak menjadi anggota konvensi karena hukum HKI yang berlaku masih warisan kolonial.⁵

Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat menghormati supremasi hukum. Supremasi hukum dimiliki Negara berasal dari konsep Negara hukum. Supremasi hukum mengakibatkan hukum diletakkan pada posisi lebih tinggi dibandingkan norma sosial dan norma-norma lainnya. Sebagai akibatnya, segala hal yang mengatur perikehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Mengenai hal ini, dicantumkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Amandemen ketiga, Pasal 1 ayat (3), "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".

Kemudian Undang-Undang Hak Cipta ini mengalami perubahan-perubahan, yaitu pada tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, tahun 1987 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan terakhir direvisi dengan

⁵ Editor: Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Surya Utomo, *Op.Cit.*, hlm 66.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC 2002 yang memuat perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk member perlindungan bagi karya-karya intelektual dibidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.⁶

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta, menjadi instrumen perlindungan hukum utama atas kesenian tradisional Indonesia. Harus diakui bahwa mekanisme hak cipta memang belum sempurna dalam mengakomodasi perlindungan dan pemanfaatan yang layak bagi karya tradisional. Hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh individu atas ciptaannya, namun tidak mengatur mengenai hak tradisional yang dimiliki secara kolektif oleh suatu komunitas. Banyak suku di Indonesia mewarisi secara turun temurun suatu kesenian adat tradisional, sehingga pemegang hak atas kesenian tersebut bukan orang perseorangan melainkan komunitas tersebut secara keseluruhan.

Persaingan global bukan berarti setiap orang atau negara untuk mencapai tujuannya dapat menghalalkan segala cara. Iklim persaingan usaha secara sehat harus dapat dipertahankan dengan menjunjung tinggi moral, etika, kejujuran, keadilan dan penghargaan atas karya orang lain. Semua ini bertujuan untuk dapat menghasilkan tingkat dedikasi, apresiasi dan prestasi yang tinggi dari setiap orang mengingat pada abad ke-21 terjadi perubahan yang sangat

⁶ *Ibid*, hlm 94.

cepat di bidang teknologi, moneter, industri, dan kegiatan bisnis/usaha sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang betul-betul andal untuk mampu bersaing pada segenap aspek kehidupan. Masalahnya tidak setiap orang dapat bersikap jujur dan mau menghargai jerih payah orang atau Negara lain dengan mudahnya melakukan pelanggaran hak cipta.

Seperti contoh di Amerika Serikat, dalam sebuah laporan *House Report* pada tahun 1981, dikatakan bahwa volume perdagangan dunia yang dilakukan oleh para pembajak di Amerika Serikat, telah melebihi 100 juta dollar Amerika.⁷

Indonesia juga menjadi pelaku pelanggaran hak cipta. Menurut laporan tahunan *Special 301* yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR-*United States Trade Representative*), Indonesia sebelum tahun 2000 merupakan satu-satunya Negara ASEAN yang masuk ke dalam kategori *Priority Watch List* (daftar Negara yang menjadi prioritas untuk diawasi) untuk kasus-kasus pelanggaran HKI.⁸ Kedudukan ini sekelas dengan Negara lain seperti: Cina, Bulgaria, Israel, Malaysia dan Brunai Darussalam serta Afrika Selatan.

Indonesia di samping menjadi pelaku pelanggaran hak cipta ternyata juga menjadi korban pelanggaran hak cipta. Salah satu contohnya yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia. Ada saja duri yang coba ditancapkan Malaysia ke kaki semua orang Indonesia, hal ini dapat kita lihat banyak terjadi

⁷ H.R. Report No.487, 926 Cong., 15th Sept, 2 (1971), Frank L. Fine, "Record Piracy And Modern Problems of Innocent Infringement: A Cooperative Analysis of United States And British Copyright law", Santa Clara Law Riew, vol. 21, 1981, hal 361 dalam Hendra Tanu Atmadja. 2003. *Hak Cipta Musik Atau Lagu*. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, hlm 3.

⁸ Suara Pembaharuan, Rabu, 19 Juli 2000.

peniruan (*plagiat*) atau pembajakan (*piracy*) suatu karya cipta. Pembajakan hak cipta merupakan suatu tindakan pelanggaran. Berdasarkan rumusan Pasal 72 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 73 ayat (1) UUHC, maka unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut :⁹

1. “barang siapa”, ini menandakan yang menjadi subyek delik adalah “siapapun” disamping manusia termasuk pula “badan hukum” dan “korporasi”. Dalam UUHC, “barang siapa” bisa ditujukan antara lain kepada “Pelaku” dan “Produser Rekaman Suara”. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, memperunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya. Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman bunyi lainnya.
2. “dengan sengaja”, kebanyakan tindakan pidana mempunyai unsur kesengajaan atau “*opzet*” bukan unsur *culpa* (kelalaian).
3. “tanpa hak”, dalam UUHC yang berhak hanyalah pemilik hak cipta dan pihak yang menerima hak itu dari pencipta. Pengalihan dapat dilakukan melalui perjanjian, surat kuasa, hibah dan diwariskan. Tanpa pengalihan tersebut maka tindakan itu merupakan tanpa hak.

⁹ Makalah “Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dihubungkan Dengan Sistem Pendaftaran HKI”, 2002.

4. “mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual”, berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UUHC pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.
5. “hak cipta” dan “hak terkait”.

Menurut Pasal 10 Ayat 2 Undang-undang No.19 Tahun 2002, “*Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.*” Dari kutipan ini, Negara mempunyai hak moral dan sekaligus hak ekonomi atas kebudayaan Nasional dan bentuk-bentuk kesenian lainnya. Sangat disayangkan bahwa tidak adanya Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kebudayaan dan kesenian tradisional.

Contoh kasus penjiplakan aset budaya Indonesia oleh negara tetangga Malaysia telah sering dilakukan seperti, klaim Angklung, Reog Ponorogo, Wayang, Bati, Sate, kain tenun bahkan tidak ketinggalan lagu Ranah Minang *Indang Sungai Garinggiang* yang digunakan tanpa ada penjelasan dalam sebuah even budaya Asia Festival 2007 di Osaka, Jepang¹⁰. Lagu Rasa Sayange yang dikenal berasal dari Maluku, kini diklaim juga oleh Malaysia sebagai bagian dari budaya asli mereka. Bahkan dipakai sebagai lagu resmi

¹⁰ Koran Harian Singgalang, tanggal 27 Oktober 2007.

Malaysia Truly Asia yang dinyanyikan dengan irama disko dan ditambahi beberapa lirik musik untuk promosi pariwisata Malaysia.

Pendaftaran hak cipta dilakukan secara pasif, artinya semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta. Berdasarkan hal tersebut maka kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan dapat hapus dengan dinyatakan batal oleh pengadilan niaga.¹¹ Disamping pendaftaran yang bersifat pasif, ternyata masih terdapat kelemahan dalam hak cipta, khususnya bagi lagu rakyat. Banyak lagu rakyat yang tidak diketahui siapa penciptanya atau tertera nama samaran penciptanya. Walaupun pemerintah memegang hak cipta terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 UUHC 2002

- (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Namun perlindungan hak cipta tersebut tetap tidak dapat dilindungi oleh pemerintah. Buktinya saja seperti di atas, lagu minang kita dijadikan musik Negara lain untuk musik pariwisatanya. Atau banyaknya musisi Indonesia yang memainkan musik daerah untuk kepentingan komersil. Tetapi dari kegiatan

¹¹ Lihat Pasal 42 Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

yang dilakukan oleh pembajak dan/atau plagiat tersebut Negara tidak memperoleh royalti terhadap hak cipta yang dilindunginya tersebut.

Pada mulanya, hakekat perlindungan Hak Cipta lagu rakyat oleh masyarakat tradisional tidak dikenal di Indonesia, karena berlawanan dengan budaya kekeluargaan dan komunal. Tetapi perkembangan dari sistem perlindungan hukum dan eksploitasi ekonomi yang berlebihan oleh pihak lain, mengakibatkan karya-karya masyarakat dan individu tersebut harus dilindungi dari tangan-tangan yang menjarah secara tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu karya masyarakat di Indonesia secara tradisional perlu diberikan perlindungan hukum, setelah kita hadapi kenyataan bahwa ciptaan mempunyai nilai ekonomi yang cukup menjanjikan. Walaupun dalam pandangan masyarakat tradisional umumnya, lebih menonjol nilai moral hak cipta dari pada nilai ekonominya.

Di lain hal, kenyataannya di Indonesia sendiri kreasi para seniman secara hukum belum dihargai sebagaimana mestinya oleh masyarakat maupun kalangan seniman itu sendiri. Contohnya dalam lagu rabab yang kurang diminati oleh masyarakat sekarang sehingga rabab ini pudar dikalangan masyarakat dibandingkan lagu-lagu pop yang sedang populer, Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain HKI (Hak Kekayaan Intelektual) sebagai sebuah institusi hukum dirasakan belum mampu melindungi kepentingan hukum para seniman. Boleh jadi seniman itu sendiri merasa tidak “membutuhkan” perlindungan HKI. Dalam hal ini tampaknya sang seniman lebih memandang keberadaan HKI hanya dari aspek kepentingan

moralitas dirinya ketimbang keuntungan ekonomis. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 melindungi kedua kepentingan tersebut.

Di samping itu kemajuan teknologi ternyata merupakan pedang bermata dua dalam penegakan hukum hak cipta. Pemerintah Indonesia telah berupaya memberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kesenian tradisional atau warisan budaya takbenda di wilayah Nasionalnya, diantaranya adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42 Tahun 2009 dan No.40 Tahun 2009 mengenai Pedoman Pelestarian Kebudayaan. Pemerintah juga dalam rangka menyusun sebuah Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, yang tentu saja dapat segera disahkan menjadi sebuah Undang-undang.

Atas dasar latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai perlindungan hak cipta lagu rakyat supaya apa yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat terwujud dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan penulis teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hak cipta lagu rakyat ditinjau dari sistem pendaftaran Hak Cipta ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran terhadap perlindungan lagu rakyat?

3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia terhadap pelanggaran hak cipta lagu rakyat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai perlindungan hak cipta lagu rakyat. Secara rinci sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Memperoleh jawaban mengenai pengaturan perlindungan hak cipta lagu rakyat ditinjau dari sistem pendaftaran hak cipta;
2. Memperoleh jawaban mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta terhadap perlindungan lagu rakyat.
3. Memperoleh jawaban mengenai pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia terhadap pelanggaran Hak cipta lagu rakyat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, Penulis mengharapkan tulisan ini dapat menambah dan memperkaya khasanah ilmu hukum sebagai lampu pencari (*search light*) menemukan kekurangan-kekurangan dalam perlindungan terhadap hak cipta lagu rakyat. Sehingga kekurang-kekurangan tersebut dapat ditambal guna kesempurnaan dimasa depan.

- b. Secara praktis, penulis berharap tulisan ini bermanfaat bagi seniman, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya dalam upaya perlindungan terhadap karya cipta lagu rakyat. Di samping itu, penulisan tulisan ini tentunya bermanfaat bagi penulis untuk dapat memenuhi prasyarat dalam memenuhi gelar megister hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

1.1. Teori Hak Milik Kebendaan

Kehidupan ekonomi dari tiap perseorangan di dalam masyarakat meliputi empat tuntutan, yaitu:¹⁰

1. Tuntutan untuk menguasai harta benda, kekayaan alam yang kepadanya bergantung penghidupan manusia.
2. Tuntutan terhadap kebebasan industri dan kontrak sebagai satu harta milik perseorangan, terlepas dari penggunaan kekuasaan seseorang sebagai satu taraf kepribadian, karena di dalam satu masyarakat yang tersusun rapi sekali, kehidupan umum mungkin sebagian besarnya bergantung kepada kerja perseorangan di lapangan pekerjaan yang khusus, dan kekuasaan untuk bekerja secara bebas di lapangan pekerjaan yang dipilih sendiri oleh setiap orang, mungkin merupakan harta utama dari tiap orang.

¹⁰ Roscoe Pound. 1982. *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhrata Karya Aksara, hlm 117.

3. Tuntutan terhadap keuntungan yang dijanjikan terhadap pelaksanaan bernilai keuangan yang dijanjikan oleh orang lain.
4. Tuntutan supaya terjamin terhadap campur tangan orang lain yang mengganggu hubungan perekonomian yang menguntungkan dengan orang lain baik hubungan kontrak, pergaulan, perdagangan, jabatan, maupun hubungan di dalam rumah tangga.

Roscoe Pound menyatakan bahwa pengertian hukum milik diartikan sangat luas yaitu meliputi milik yang tak berwujud (*incorporeal property*), serta dikatakan bahwa perseorangan di dalam masyarakat beradab menuntut supaya dapat dikuasainya dan dipergunakannya untuk tujuan apa yang sudah ditemukannya dan ditundukkannya ke bawah kekuasaannya, apa yang diciptakannya dengan tenaganya, baik dengan kerja jasmani maupun kerja otaknya, dan apa yang diperolehnya di bawah sistem sosial, ekonomi dan hukum dengan penukaran, pembelian, pemberian atau pewarisan.¹¹

Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan langsung dari kata "*Intellectual Property Rights*" (IPR). Istilah lain yang digunakan untuk terjemahan IPR adalah Hak Milik Intelektual,¹² kata "milik" lebih tepat digunakan daripada kata "kekayaan" karena alasan bahwa pengertian "hak milik" memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dibandingkan dengan istilah "kekayaan".¹³

¹¹ *Ibid*, hlm 119.

¹² Ahmad M. Ramli. 2000. *HAKI Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung: Mandar Maju, hlm 23.

¹³ *Ibid* hlm 23.

Pasal 570 KUHPerdota menyatakan bahwa Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.

Istilah “milik” lebih menunjuk kepada hak seseorang atas suatu benda secara konkrit dan bukan menunjuk pada suatu “harta kekayaan” yang sangat luas. HKI lebih tepat dikualifikasikan sebagai objek hak milik karena hak milik itu sendiri merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya, dengan demikian pemilik berhak menikmati dan menguasai sepenuhnya dengan sebebaskan-bebasnya.¹⁴

Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi semua kebendaan dan perlekatannya ke dalam dua kelompok besar, yaitu : kebendaan bergerak dan kebendaan tidak bergerak. Masing-masing kebendaan tersebut selanjutnya dibagi lagi atas *kebendaan yang berwujud dan kebendaan yang tidak berwujud*, sebagaimana diatur dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Secara konseptual kebendaan berwujud dibedakan dari kebendaan tidak berwujud berdasarkan sifat yang dapat dilihat tidaknya (konkrit-abstraknya) kebendaan tersebut. Namun demikian, pada kenyataannya

¹⁴ DR, AHMAD M. RAMLI, S.H.M.H, 2000.*Hak Atas Kepemilikan Intelektual*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm 24.

kepentingan praktis telah membuat masyarakat menciptakan materialisasi dari kebendaan tidak berwujud dalam bentuk surat atau yang menjadi bukti kepemilikan dari kebendaan dari tidak berwujud tersebut. Jadi walaupun disebut dengan kebendaan tidak berwujud, kebendaan tersebut sebenarnya dapat dilihat pula materialnya.¹⁵

Hak Kebendaan adalah hak yang bersifat mutlak atas suatu kebendaan, yang memberikan kepada pemiliknya 'kekuasaan' secara langsung atas kebendaan tersebut yang bersifat mutlak, yang dapat ia pertahankan terhadap siapapun juga.¹⁶

Dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti bahwa hak cipta adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud dari benda. Berdasarkan penggolongan di atas maka hak cipta termasuk benda bergerak¹⁷. Oleh karena itu dalam sebuah hak cipta terdapat hak kebendaan yang melekat pada benda dimaksud.

1.2. Teori Efektivitas

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan pengejawantah dan sikap tindak

¹⁵Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 64.

¹⁶ *Ibid*, hlm 65.

¹⁷ Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila tidak ada keserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku.

Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan , yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Nilai yang dimaksud dalam kaitan ini adalah segala sesuatu yang berharga, oleh karena itu hak cipta merupakan hal yang penting untuk di lindungi bagi penciptanya maupun bagi negara. Pengertian kaidah adalah kaidah hukum, dimana seperti diketahui bahwa yang membedakan antara kaidah yang ada dan kaidah hukum adalah bahwa dalam kaidah hukum adanya sanksi.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjelaskan tentang beberapa unsur atau faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral , sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut , adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi undang-undang saja.

¹⁸ Soejono Soekanto. 2005. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 5.

¹⁹ *Ibid*, hlm 7.

2. Faktor penegak hukum , yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat , yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan , yakni sebagai hasil karya , cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²⁰

2. Kerangka Konseptual

2.1. Ciptaan dan Hak Cipta

Pasal 1 butir 3 UUHC 2002 menjelaskan bahwa, “Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”.

Pasal 1 butir 1 UUHC 2002 menjelaskan bahwa, “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2.2. Musik dan Lagu

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan defenisi tentang musik dan lagu, yaitu :²¹

²⁰ *Ibid*, hlm 8.

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 676.

“ Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan”.

“Lagu adalah ragam suara yang berirama.”

Pengertian musik dijabarkan oleh Hulman Panjaitan lebih lengkap, ia menyebutkan bahwa karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.²²

2.3. Globalisasi

Globalisasi merupakan proses penghapusan berbagai kendali yang menghalangi gerak kinerja perdagangan dan modal untuk merentangkan jangkauan seluas bola dunia.²³ Rentangan tersebut melibatkan tiga agensi utama globalisasi, menurut Leslie Sklair sosiologi-ekonomi *London School of Economic*, yakni:

- a. Globalisasi berisi berbagai praktik (terutama transaksi ekonomi) lintas negara.
- b. Sebagai penggerak utama adalah praktisi bisnis transisional dan badan-badan yang terkait dengan praktik-praktik transnasional.

²² Hulman Panjaitan, *Pemahaman Hak Cipta Rendah, Pembajakan Lagu Marak*. Suara Pembaharuan, 29 Maret 2000.

²³ Herry Priyono mengutip Alvaro J. de Regil dalam *Marginalisasi ala Neoliberalisme*, Majalah BASIS, No. 05 – 06, Tahun ke-53, Mei – Juni 2004, hlm 15.

- c. Dalam coraknya dewasa ini globalisasi disangga oleh kultur-ideologi konsumtifisme.²⁴

Hapusnya kendali yang menghalangi gerak kinerja modal dan perdagangan muncul tata ekonomi-politik yang lepas kaitan instrinsik dengan definisi teritorial. Seiring dengan progresifitas globalisasi, mengemuka fenomena apa yang disebut oleh Alvaro J. De Regil sebagai corpocracy. Artinya, dalam tata-ekonomi politik global muncul secara dramatis sentralitas sosok kekuasaan perusahaan-perusahaan raksasa yang menentukan semakin banyak aspek kehidupan kita.²⁵ Diskursus akademis menyebutkan kondisi ini dengan sebutan Neo-liberlisme, yang di dalamnya terkandung dua definisi. Pertama, Neo-liberalisme adalah paham/agenda pengaturan masyarakat yang didasarkan pada dominasi homo oeconomicus atas dimensi lain dalam diri manusia (*homo culturalis, zoon politicon, homo socialis*). Kedua, Neo-liberlisme juga dipahami sebagai dominasi sektor finansial atas sektor riil dalam tata ekonomi-politik.²⁶

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun tesis nantinya, dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hlm 17.

²⁶ *Ibid*, hlm 18.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian non-doktrinal (*non doctrinal research*). Penelitian yuridis normatif disini dimaksudkan untuk menganalisis hukum di dalam kenyataannya sehubungan dengan pelaksanaan perlindungan hak cipta lagu rakyat dikaitkan dengan sistem pendaftaran hak cipta. Penggunaan metode penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk meneliti norma-norma hukum dalam masyarakat guna mencapai ketertiban hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian eksplanatoris²⁷ untuk mengetahui perlindungan hak cipta terhadap lagu rakyat. Bentuk penelitiannya adalah penelitian diagnostik²⁸ untuk mencari tahu mengapa terjadi kesulitan atau kendala dalam perlindungan hak cipta terhadap lagu rakyat

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang yang dilakukan di kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sumatera Barat.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam mengumpulkan bahan penelitian, data yang diambil terdiri dari:

- a. Data Primer yaitu: data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah

²⁷ A. Muri Yusuf. 2005. Metodologi Penelitian Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah. Padang: UNP Pres, hlm 71.

²⁸ *Ibid*, hlm 73.

yang diteliti, seperti mewawancarai pegawai di kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

b. Data sekunder yaitu: data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2) Bahan hukum sekunder yaitu karya ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti karya tulis tentang hak cipta yang terdapat dalam koran, majalah, makalah-makalah dalam seminar dan symposium serta internet.

3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup:

a) Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. contohnya adalah misalnya, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.

b) Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat, dan lainnya, yang oleh para

peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya.²⁹

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data sebanyak mungkin yang bermanfaat untuk penulisan ini, ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Data diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti dokumen tentang hak cipta dan pendaftaran hak cipta di kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam mengumpulkan data terlebih dahulu dikumpulkan materi tertulis yang berhubungan dengan materi tesis. Kemudian dipilih buku (literatur) yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini. Setelah buku tersebut dipilih maka dicatat yang berhubungan dengan permasalahan tesis ini untuk selanjutnya dianalisis.

- b. Wawancara (*interview*) untuk memperoleh data primer.

Wawancara dilakukan dengan tidak berencana (tidak berpatokan)³⁰, bukan berarti peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat (statis). Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan. Wawancara

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 33.

³⁰ Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 96.

dilakukan kepada Pegawai di kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6. Teknik Sampling (populasi)

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan subjek dengan ciri yang sama.³¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai di kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan mengolah dan memeriksa data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk di analisis, setelah data terkumpul dari penelitian yang dilakukan maka terhadap seluruh data yang diperoleh dilakukan:

a. Editing

Editing merupakan kegiatan memeriksa data atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

b. Coding

Coding adalah kegiatan atau usaha mengklasifikasikan jawaban responden berupa tanda atau kode tertentu pada data atau jawaban yang telah diberikan kepada responden.


c. Analisis Data

Dalam analisa data, penulis tidak menggunakan angka-angka tetapi dengan melakukan penafsiran terhadap data tersebut kemudian

³¹ Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 118.

dihubungkan dengan konsep-konsep yang digunakan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pengamatan dalam penelitian, dan selanjutnya dikaitkan dengan masalah penelitian untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

Pendekatan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Maksudnya adalah mengemukakan data atau fakta yang didapat dari adanya gejala-gejala yang berlangsung dalam masyarakat, kemudian dianalisis dengan data sekunder secara kualitatif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HAK CIPTA DAN LAGU RAKYAT

A. Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Pada kepustakaan hukum di Indonesia yang pertama kali dikenal adalah istilah hak pengarang (*author right*) yaitu setelah diberlakukannya Undang-Undang Hak Pengarang (*Auteurswet 1912*), kemudian baru menyusul istilah Hak Cipta. Pengertian kedua istilah tersebut menurut sejarah perkembangannya mempunyai perbedaan yang cukup besar.

Istilah hak pengarang (*author right*) berkembang dari daratan Eropa yang menganut sistem *civil law*, sedangkan istilah hak cipta (*copyright*) bermula dari negara yang menganut sistem *common law*. Pengertian hak cipta mulanya hanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta.³²

Pada awalnya perbedaan pengertian antara Hak Cipta (*copyright*) dengan hak pengarang (*author right*) yang menunjukkan keseluruhan hak yang dimiliki oleh pengarang atau pembuat karya cipta. Menurut konsep *author right*, hak pengarang tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Konsep ini berkembang pesat pada saat dan setelah Revolusi Perancis 1789. Konsep ini berlandaskan pada prinsip hukum alam, pencipta dipandang mempunyai suatu hak alamiah (*natural right*) atas apa yang diciptakannya.

³² Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 47.

Istilah hak cipta diusulkan pertama kali oleh Sutan Muhammad Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak pengarang saja atau yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak cipta ini secara yuridis telah digunakan dalam hukum hak cipta Indonesia yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982.³³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan cipta adalah pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru, angan-angan yang kreatif.³⁴ Lebih lanjut akan diuraikan tentang pengertian hak cipta oleh beberapa ahli, diantaranya :

1. Sophar Maru.

Hak cipta adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas suatu karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai ketentuan undang-undang.³⁵

³³ Damian Eddy, *Hukum Hak Cipta*, 2002. PT Alumni Bandung, hlm 111-112

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.2, Balai Pustaka Jakarta, 1994, hlm 191.

³⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Peranannya di dalam Pembangunan*, Penerbit Akademika Jakarta, 1994, hlm 9.

2. Muhamad Djumhana.

Hak cipta adalah hak alam dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya.³⁶

3. J.S. Badudu memberikan pengertian bahwa cipta adalah pikiran yang dapat menghasilkan sesuatu.³⁷

Sebelum dibahas lebih lanjut pengertian hak cipta sebagaimana yang diatur oleh UUHC Indonesia, maka terlebih dahulu dapat dilihat pengertian hak cipta menurut beberapa konvensi internasional, diantaranya yaitu :

1. *Auteurswet 1912*, dalam Pasal 1 menyatakan :³⁸

Hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau dari yang mendapatkan hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, ilmu pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

2. Menurut *Universal Copyright Convention 1955*, Pasal 5 :³⁹

"Copyright shall include the exclusive right of the author to make published and authorize the making and publication of translation of works protected under the convention."

³⁶ Muhamad Djumhana, *Op.Cit.*, hlm 45.

³⁷ J.S. Badudu, Sutan M.Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet.1, Penerbit Pustaka sinar Harapan Jakarta, hlm 283.

³⁸ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, makalah tanpa tahun, hlm 26.

³⁹ *Universal Copyright Convention (UCC)*, Pasal 5.

“Hak cipta meliputi hak tunggal (eksklusif) pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberikan kuasa untuk membuat, menerbitkan terjemahan dan karya-karya yang dilindungi oleh konvensi ini.”

Convention For Protection of Literary and Artistic Works (Konvensi Bern),(tahun 1886) untuk perlindungan karya sastra dan seni, dalam Pasal 2 menyebutkan :⁴⁰

Kategori hak cipta meliputi segala hasil dalam lapangan sastra, ilmu pengetahuan dan kesenian, apapun juga ragam dan bentuk pernyataannya seperti buku, selebaran dan tulisan-tulisan lainnya ; kuliah, pidato, khotbah dan karya-karya lain yang sama sifatnya seperti; sandiwara dan sandiwara bermusik, tari balet dan permainan dalam pertunjukan bisu, yang cara melakukannya diterapkan dalam tulisan atau dengan cara lain ; penyusunan musik dengan atau tanpa perkataan, karya bangunan, karya ukir dan karya tulisan batu ; karya potret dan karya yang dihasilkan dengan cara yang sejalan dengan seni potret, barang kerajinan yang bersifat kesenian.

Pengertian hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (UUHC), dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan :

“Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

⁴⁰ Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1982, hlm 1.

Dapat ditarik unsur-unsur dari pengertian hak cipta ini yaitu :

1. Hak eksklusif, menurut penjelasan Pasal 2 ayat 1 UUHC 2002 hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.
2. Pencipta, adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
(Pasal 1 ayat 2 UUHC 2002)
3. Pemegang hak cipta, adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. (Pasal 1 ayat 4 UUHC 2002)
4. Mengumumkan ciptaan, adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 UUHC 2002 menyatakan yang termasuk kedalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak adalah kegiatan menerjemah, mengadaptasi, mengarensemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada

publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

5. Memperbanyak ciptaan, adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. (Pasal 1 ayat 6 UUHC 2002).
6. Memberi izin, yaitu memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.

Terdapat unsur-unsur penting dalam hak cipta tersebut yaitu :

- (1) Hak Moral
- (2) Hak Ekonomi.

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas Ciptaan serta produk hak terkait.⁴¹ Hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.⁴² Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dapat dialihkan hanyalah hak ekonomi sedangkan hak moral tetap melekat dan tidak dapat dipisahkan dari diri si pencipta. Sesuai dengan sifat manunggal hak cipta dengan penciptanya, dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi penciptanya. Hal demikian dapat dilakukan apabila mendapat

⁴¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 67

⁴² *Ibid* hal 74

izin dari pencipta atau ahli warisnya jika meninggal dunia. UUHC mengatur tentang hak moral tersebut dalam Pasal 24 UUHC 2002, menyatakan :

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Penciptanya telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Seorang pencipta atau ahli warisnya dapat menuntut pihak lain walaupun hak cipta telah dialihkan kepada orang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 41 UUHC 1997 atau sekarang dalam Pasal 55 UUHC 2002, yang menyatakan bahwa penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan itu, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan itu; dan atau mengubah isi ciptaan itu. Hak-hak tersebut merupakan hak moral yang melekat pada pencipta.

Hak moral juga diakui dalam Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 27 ayat (2) UUPH 2002. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa :

“Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan materil yang merupakan hasil dari ciptaan-ciptaan seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.”

Hak ekonomi dalam suatu karya cipta adalah berbagai bentuk hak yang dapat dieksploitasi secara ekonomis dan secara gamblang dapat dikatakan bahwa hak ekonomi merupakan hak yang dapat dipisahkan dari penciptanya karena dapat dialihkan. Dapat dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan.⁴³

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio. Hasil dari pekerjaan ratio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril, benda tidak berwujud.⁴⁴

Pengelompokan hak atas kekayaan intelektual dapat dilihat dalam beberapa aspek antara lain pengelompokan berdasarkan sumber hukum yang mengaturnya, pengelompokan berdasarkan konvensi dan organisasi yang mengatur. Sampai saat ini dikalangan para ahli dan praktisi belum ada suatu pendapat yang seragam mengenai apa saja yang dapat dikelompokkan sebagai hak

⁴³ Anggota IKAPI , Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, P.T Alumni Bandung,2006.hlm 12-13

⁴⁴ H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Penerbit P.T. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2002, hlm. 9, Otak yang dimaksud adalah otak yang berperan sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis, yang terbagi menjadi dua belahan yaitu otak kiri dan otak kanan, kata “menalar” ini penting sebab karena merupakan faktor pembeda dengan mahluk lain yang juga dapat berfikir tetapi tidak bisa menalar dan tidak bisa menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya.

kekayaan intelektual.⁴⁵ Berdasarkan sumber hukumnya pengelompokan hak kekayaan intelektual yaitu Paten, Merek Dagang, Hak Cipta, Desain yang terdaftar dan Hak Cipta Desain Industri.

Ruang lingkup hak kekayaan intelektual dapat pula dilihat berdasarkan konvensi yang mengaturnya. Pengelompokan ini disebut dengan pengelompokan tradisional.⁴⁶ Kelompok tradisional memakai acuan yang berasal dari *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Mengacu kepada konvensi yang dibuat organisasi ini, hanya ada dua bidang yang diatur oleh konvensi yang dibuat organisasi ini yakni hak kekayaan intelektual yang berkenaan dengan Hak Cipta dan Hak Industri yang terdiri dari Paten, Merek dan Desain Industri. Hak Cipta diatur oleh Konvensi Bern (1886) dan Konvensi Universal tentang Hak Cipta (1952), dan Hak Industri diatur oleh Konvensi Paris (1967).

Ruang lingkup hak kekayaan intelektual juga dapat dilihat pada persetujuan tentang perdagangan yang terkait dengan aspek kekayaan intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs*) dalam kerangka *World Trade Organization (WTO)* 1994. Hak kekayaan intelektual yang diatur dalam TRIPs pada pasal 1 dan 2 ini terdiri dari :

1. Hak Cipta dan hak-hak lain yang terkait (*Copyright and Related Rights*)
2. Merek (*Trademarks*)
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
4. Desain Industri (*Industrial Designs*)
5. Paten (*Patents*)

⁴⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 27.

⁴⁶ *Ibid.*

6. Tata leta: (*Topografi*) sirkuit terpadu
7. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*)
8. Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi (*Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences*).⁴⁷

Pengelompokan HKI sebagaimana tersebut di atas berdasarkan sifat tradisional, karena WIPO sebenarnya tidak melakukannya. Pengelompokan berlangsung dalam praktik negara-negara dalam penyebaran pemahamannya.⁴⁸ Tradisional, sebab pengelompokan tadi berakar lama dalam sejarah HKI, yang berasumsi bahwa ada yang lekat dengan kegiatan industri dan ada pula yang tidak. Asumsi tersebut mungkin benar pada masanya, tetapi siapakah yang dahulu mengira karya-karya yang dilindungi hak cipta sekarang ini dapat dipisahkan dari kegiatan industri, seperti komputer program, film dan rekaman suara. Sekalipun pengelompokan seperti tersebut di atas mungkin telah kehilangan validitasnya dewasa ini, tapi masih sering digunakan sekedar untuk mempermudah cara penyampaian pemahaman mengenai HKI tersebut.

2. Sejarah Hak Cipta di Indonesia

Secara yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet (we van 23 September 1912, Staatsblad 1912 Nomor 600)* yang mulai berlaku tanggal 23

⁴⁷ Anggota IKAPI , Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, P.T Alumni Bandung, 2006. hlm 3

⁴⁸ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm 7.

September 1912.⁴⁹ Pada waktu itu Indonesia berada dalam jajahan Belanda, sehingga kedudukan dalam hubungan internasional dan pengaturan hukum nasionalnya sebagai negara jajahan ditentukan dan bergantung sepenuhnya kepada kerajaan Belanda.

Perkembangan hukum hak cipta di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pengaturan hak cipta dunia internasional. Sejarah konsepsi perlindungan di bidang hak cipta mulai tumbuh dengan jelas sejak ditemukannya mesin cetak pada abad pertengahan ketika revolusi industri di Eropa mencapai titik puncaknya dan perdagangan internasional mulai berkembang. Kebutuhan di bidang hak cipta ini timbul karena dengan mesin cetak, karya-karya cipta dapat dengan mudah diperbanyak secara mekanikal. Hal inilah yang menyebabkan pada awalnya menumbuhkan *copyright*.

Tidak hanya faktor teknologi yaitu dengan ditemukannya mesin cetak dan faktor politik dengan usaha penguasa untuk membatasi kewenangan para penerbit dalam bidang penerbitan dan perdagangan buku, tetapi faktor sosialpun mendukung terjelannya hak cipta yang melekat atas karya tulis para pengarang dan penulis. Pada tahun 1690, John Locke mengutarakan dalam bukunya "*Two treatises on Civil Government*" bahwa pengarang atau penulis mempunyai hak dasar ("*natural right*") atas karya ciptanya.⁵⁰

Kasus pelanggaran hak cipta dapat dilihat dari suatu peristiwa yang terjadi jauh sebelum tahun 567 A.D, yaitu pada zaman Romawi.⁵¹ Ketika seorang penyair Martial, mengecam keras seorang yang membacakan sajak-sajaknya di muka

⁴⁹ Eddy Damian, *Op.Cit.*, hlm 138.

⁵⁰ Lihat Harsono Adisumarto, *Op.Cit.*, hlm 4.

⁵¹ Eddy damian, *Op.Cit.*, hlm 47.

umum tanpa seizinnya. Martial menamakan perbuatan orang itu sebagai *plagium*. Arti sebenarnya dari plagium ini adalah adanya ide hubungan atau keterkaitan (*bond*) antara pencipta dengan ciptaannya.

Sebelum ditemukannya mesin cetak, alasan moral adalah satu-satunya alasan yang dijadikan sebagai dasar untuk melindungi hak cipta seorang pencipta. Hal ini terjadi pada waktu itu, karena sebelum ditemukannya mesin cetak seorang penjiplak yang menjiplak ciptaan karya tulis seorang pencipta, melakukannya hanya dengan tulisan tangan yang pada hakikatnya dianggap juga melakukan pekerjaan fisik yang sama yaitu menyalin dengan menggunakan juga tulisan tangan. Baru setelah mesin cetak ditemukan, timbul permasalahan karena adanya nilai ekonomi (*economic value*) suatu karya tulis yang diperbanyak dengan cara mencetak menggunakan mesin cetak sebagai alat.

Pada tahun 1518 kerajaan Inggris memberikan monopoli mencetak suatu karya tulis kepada Richard Pynson yaitu seorang pimpinan badan usaha Percetakan Kerajaan bernama *Stationers Company*. Tahun 1695 sistem monopoli ini berakhir setelah maraknya pembajakan berbagai barang cetakan yang dimonopoli kerajaan pada waktu itu. Guna menghindari kerugian akibat pembajakan ini, pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang hak cipta yang pertama di dunia pada tahun 1709 : *Statute of Anne*.⁵² Undang-undang ini secara berarti mengubah status seorang pencipta menjadi pemilik eksklusif karya ciptanya sehingga seorang pencipta karya tulis mempunyai hak khusus dan kebebasan mencetak. Merupakan pertama kalinya dalam sejarah umat manusia

⁵² *Ibid.*, hlm 50.

seorang pencipta diakui secara sah mempunyai hak cipta atas ciptaannya yang tidak boleh diperbanyak dengan cara apapun, oleh orang lain tanpa izinnya.

Semenjak diundangkannya undang-undang hak cipta yang pertama ini, bidang-bidang cakupan hak cipta ini dari waktu ke waktu makin meluas. Setelah *Statute of Anne* di Inggris dikeluarkan undang-undang susulan yaitu *Engraving Copyright Act 1734* yang melindungi ukiran-ukiran yang diciptakan seorang pengukir ; *Sculpture Copyright Act 1814* ; *Fine Arts Copyright Act 1862* ; *Dramatic Copyright Act 1833*. Berbagai ciptaan ini mendapat perlindungan secara sendiri-sendiri, pada tahun 1911 dikodifikasikan dalam satu *Copyright Act*. Pada tahun 1866 di Swiss didirikan organisasi internasional *Bern Copyright Union*, yang menangani/mengadministrasi dan melindungi berbagai ciptaan manusia yang mencipta di bidang sastra (*literary*) dan seni (*artistic*) sebagaimana diatur dalam : *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, (*Bern Convention*).

Negara-negara Eropa Barat menjadi peserta Konvensi Bern, mendorong Kerajaan Belanda untuk memperbaharui undang-undang hak ciptanya yang sudah berlaku sejak tahun 1881,⁵³ pada tanggal 1 Nopember 1912. Tidak lama setelah *Auteurswet* 1912 diundangkan, Kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Berne 1886 pada tanggal 1 April 1913. Hindia Belanda atau Indonesia sebagai daerah jajahan Kerajaan Belanda diikutsertakan pada konvensi ini

⁵³ Undang-Undang Hak Cipta Belanda ini merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku sebelumnya pada tahun 1817 ; sebelum tahun 1817 Undang-Undang Hak Cipta yang lebih awal mendahuluinya adalah Undang-Undang Hak Cipta yang pertama di Belanda yang diundangkan Tahun 1803. Harsono Adisumarto, *Op.Cit.*, hlm 4.

sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad* 1914 Nomor 797. Sejak saat inilah Indonesia mengenal secara yuridis formal tentang hak cipta.

Auteurswet berlaku cukup lama dalam tata hukum Indonesia yaitu selama 70 tahun. Baru kemudian diganti dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982, kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Indonesia telah mengenal hak cipta sejak diberlakukannya *Auteurswet* oleh Belanda di Indonesia. Berikut akan dibahas Undang-Undang Hak Cipta yang pernah ada dan berlaku di Indonesia, dimulai dari *Auteurswet* sampai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

1. *Auteurswet* 1912.

Auteurswet 1912 terus berlaku setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945 sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Meskipun telah berlaku, *Auteurswet* ini merupakan undang-undang yang mati alias tidak diterapkan. Hal ini disebabkan karena pada saat *Auteurswet* diundangkan masyarakat Indonesia belum punya cukup pemahaman mengenai arti dan kegunaan

hak cipta. Terdapat kendala kultural atas perlindungan hak cipta pada waktu itu.⁵⁴

Sedangkan terhadap kehidupan musik pada waktu itu menjadi mati. Hal ini terutama disebabkan karena didasarkan pada azas “harus minta izin sebelum memperdengarkan musik di depan umum”.⁵⁵ Kesulitan meminta izin itu selalu menjadi masalah.

Terdapat beberapa alasan atau latar belakang untuk mengganti *Auteurswet* 1912 yang merupakan produk kolonial dengan undang-undang hak cipta nasional yang baru, antara lain :⁵⁶

1. Timbulnya suara-suara dalam masyarakat yang mensinyalir adanya perbedaan nasib yang kurang memuaskan antara pencipta dengan pihak-pihak yang memanfaatkan karya-karya cipta itu. Perbedaan ini terletak pada kepincangan dalam pendistribusian keuntungan yang kurang seimbang.
2. Sering sekali terdengar keluhan dari pencipta bahwa hak ciptanya telah dilanggar atau bahwa hak ciptanya dalam sesuatu hal tidak dilindungi oleh undang-undang, disamping itu memang masih ada hal-hal yang belum diatur, misalnya karya-karya cipta yang disiarkan melalui radio.
3. *Auteurswet 1912*, tidak menyebutkan secara eksplisit kemungkinan dibentuknya Biro atau Dewan Hak Cipta yang dapat menampung

⁵⁴ Harsono Adisumarto, *Op.Cit.*, hlm 49.

⁵⁵ Disertasi Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm 41.

⁵⁶ J.C.T. Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1987*, hlm 187.

kebutuhan pencipta dalam hal perlindungan, pendaftaran dan lain-lainnya atas karya ciptanya.

4. Tidak ada badan atau organisasi seperti di luar negeri yang memperjuangkan Hak Pencipta dengan peraturan-peraturan yang ada.
5. Sering terjadi pelanggaran hak cipta khusus pencipta lagu-lagu Indonesia di luar negeri, tanpa bisa berbuat apa-apa.

Apalagi terhadap pelanggaran hak cipta dalam *Auteurswet* pada Pasal 33 nya menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta itu tidak akan dituntut kecuali atas pengaduan, jadi pelanggaran tersebut termasuk dalam golongan yang disebut delik aduan (*klachtdelict*). Ketentuan tentang sistem pendaftaran HKI dalam *Auteurswet* ini tidak diatur karena hak cipta merupakan hak alami yang diperoleh sejak ciptaan itu dilahirkan dan untuk mendapatkan hak cipta tidak diperlukan suatu pendaftaran. Kemajuan teknologi waktu ini belum mempengaruhi perkembangan pengaturan perlindungan HKI di Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip teori hukum alam yang dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum *civil law*.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982

Pada tanggal 12 April 1982 pemerintah Indonesia telah memutuskan mencabut *Auteurswet 1912* dan sekaligus mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15. Usaha-usaha penyusunan Undang-Undang Hak Cipta nasional untuk

menggantikan *Auteurswet 1912* sudah dimulai sejak tahun 1958, ini dapat dilihat dari beberapa rancangan undang-undang hak cipta yang diajukan oleh beberapa pihak seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Menteri Kehakiman (Tahun 1958) dan IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia, Tahun 1972).

Penyusunan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 ini juga telah menyiapkan Indonesia untuk ikut dalam salah satu konvensi hak cipta multilateral, seperti *Universal Copyright Convention*. Buktinya dalam Pasal 15 dan 16 nya mengatur perlindungan bagi karya asing, oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengantisipasi hasrat, keinginan dan aspirasi yang berkembang jika Indonesia sudah siap untuk ikut serta dalam organisasi internasional di bidang hak cipta.

Beberapa kemajuan dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 dibandingkan dengan *Auteurswet* dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUHC-1982. Dalam Undang-undang ini selain dimasukkan unsur baru mengingat perkembangan teknologi, diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun masyarakat sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan termaksud. Walaupun dalam Pasal 2 UUHC-1982 ini ditentukan bahwa hak cipta adalah hak khusus tetapi sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, maka ia

mempunyai fungsi sosial dalam arti ia dapat dibatasi untuk kepentingan umum. Hak ini dapat dilihat dalam :⁵⁷

1. pada kemungkinan membatasi hak cipta demi kepentingan umum/nasional dengan keharusan memberikan ganti rugi kepada penciptanya, Pasal 17 UUHC-1982.
2. pada penyingkatan jangka waktu perlindungan hak cipta dari 50 tahun menjadi 25 tahun, penjelasan Pasal 26 UUHC-1982 mengatakan ketentuan ini bertujuan agar hak cipta tidak terlalu lama berada ditangan perorangan.
3. dengan diberikannya hak cipta kepada negara atas benda budaya nasional.

UUHC-1982 ini telah mengatur tentang sistem pendaftaran hak cipta untuk memudahkan dalam hal pembuktian kalau terjadi sengketa (Pasal 29-38 UUHC-1982). Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran pun hak cipta dilindungi. Hanya saja mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sulit dalam pembuktiannya dan memakan waktu. Pengumuman pertama diperlakukan sama dengan pendaftaran.

Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta. Dapat disimpulkan bahwa UUHC-1982 ini

⁵⁷ C.S.T.Kansil, *Op.Cit.*, hlm 227.

menganut sistem pendaftaran hak cipta yang bersifat deklaratif, dan pada umumnya dalam hal terjadi sengketa diserahkan kewenangan kepada hakim untuk mengambil keputusan.

UUHC-1982 juga mengatur tentang Dewan Hak Cipta yang mempunyai tujuan untuk memberikan penyuluhan serta pembinaan kepada pencipta mengenai hak cipta, Pasal 39 dan 40. Dewan Hak Cipta ini mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai wadah untuk melindungi ciptaan yang diciptakan oleh warga negara Indonesia menjadi penghubung antara dalam dan luar negeri, menjadi tempat bertanya serta merupakan badan yang memberikan pertimbangan kepada pengadilan negeri atau lain-lain instansi pemerintah. Diharapkan dengan adanya Dewan Hak Cipta ini kepentingan para pencipta akan lebih terjamin.

3. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 perlu diubah karena berbagai faktor di bawah ini :⁵⁸

1. Meningkatnya jumlah pelanggaran hak cipta yang telah sampai pada tingkat yang membahayakan karena lemahnya sistem pengawasan dan pamantauan pelanggaran hak cipta.
2. Kurangnya perlindungan hukum atas ciptaan yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
3. Ancaman pidana yang terlalu ringan, sehingga dianggap kurang mampu menangkal pelanggaran hak cipta.

⁵⁸ Hendra Tanu Admadja, *Op.Cit.*, hlm 57.

4. Bentuk ancaman pidana yang pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 adalah delik aduan, menjadi delik biasa. Pelanggaran terhadap hak cipta sebagai tindak pidana aduan, dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan. Pelanggaran tersebut seharusnya diperlakukan sebagai tindak pidana biasa.

Disamping faktor-faktor tadi terdapat pula desakan dari dunia internasional terutama dari negara Amerika, Komisi Eropa dan WIPO. Desakan ini didasarkan atas banyaknya pembajakan dan tindakan pemalsuan dilakukan di Indonesia. Tekanan internasional, khususnya Amerika menghasilkan keputusan Presiden Soeharto pada tanggal 30 Juli 1986 untuk membentuk sebuah "Tim Kerja" khusus sebagai pemecahan terhadap masalah-masalah dalam pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek serta penyusunan Undang-Undang Paten yang baru. Tim ini dapat melakukan kerjanya dengan efektif, dibuktikan dengan pengajuan draft perubahan Undang-Undang Hak Cipta yang kemudian disetujui parlemen dan diundangkan pada tanggal 9 September 1987.

UUHC-1987 memberikan penambahan ketentuan dalam hal pendaftaran hak cipta dengan menambahkan ayat empat Pasal 29 yaitu ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta. Penambahan ketentuan baru ini bertujuan untuk menegaskan bahwa adanya pendaftaran ciptaan sama sekali tidak menentukan atau tidak mempengaruhi dapat atau tidak dapat dimilikinya hak cipta atas suatu ciptaan yang diatur dalam

UUHC-1982. Penegasan ini sifatnya substantif, maka materi tersebut perlu ditetapkan dalam batang tubuh Undang-undang.

Perubahan mencolok lainnya yaitu dalam perubahan delik aduan (*Klacht Delict*) dalam UUHC 1982 menjadi delik biasa (tindak Pidana) dalam UUHC-1987. Berarti penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta yang dilanggar. Pihak yang dilanggar hak ciptanya juga berhak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997

Penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Penyempurnaan ini terutama untuk menyesuaikan Undang-Undang Hak Cipta itu dengan TRIPs karena partisipasi Indonesia sebagai salah satu negara peserta WTO, yang memberikan konsekuensi Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional hak kekayaan intelektual dengan persetujuan internasional tersebut.

Secara umum bidang dan arah penyempurnaan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta meliputi, antara lain :⁵⁹

1. Dalam undang-undang ini, penyempurnaan mencakup ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap ciptaan yang tidak ada

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 70.

penciptanya (Pasal 10 A Undang-Undang Hak Cipta nomor 7 Tahun 1987), pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta (menjadi 50 tahun sejak pencipta meninggal dunia), hak dan wewenang menggugat dan ketentuan mengenai Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2. Perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Menurut pasal 10 A, negaralah yang memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya dengan jangka waktu perlindungan 50 tahun sejak karya cipta tersebut diketahui oleh masyarakat umum. Hal demikian perlu diatur, terutama dalam mengantisipasi kemungkinan adanya peniruan atau pelanggaran oleh pihak luar negeri, yang dulunya tidak jelas siapa yang berhak melakukan gugatan.
3. Ada ketentuan baru pada Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1997 yaitu tentang hak penyewaan (*Rental Right*). Ketentuan ini karena ikut sertanya Indonesia dalam persetujuan TRIPs, dalam Pasal 11 TRIPs dinyatakan bahwa untuk karya cipta seperti program komputer dan karya sinematografi, ditentukan oleh Hak Penyewa yang diberikan kepada pencipta atas penyewaan karya tersebut.
4. Memasukkan ketentuan Konvensi Internasional yaitu Konvensi Bern dan konvensi Roma.

5. Penambahan ketentuan mengenai perlindungan terhadap hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*Neighboring Right*) yang meliputi perlindungan terhadap :
 - a. Pelaku (*Performer*)
 - b. Produser Rekaman Suara (*Producers of Phonogram*)
 - c. Lembaga Penyiaran (*Broadcasting Organization*).
 6. Undang-Undang Hak Cipta 1997 menambah Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta 1987, dengan satu pasal baru yaitu Pasal 38 A tentang pemberian lisensi.
 7. Undang-Undang Hak Cipta 1997 menambah Bab V Undang-Undang Hak Cipta 1987 dengan satu bab baru yaitu : Bab V A yang berjudul Hak-hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta dalam satu Pasal yakni Pasal 43 C dalam TRIPs hak terkait diatur pada Pasal 14.
- 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.**

Disamping meratifikasi GATT, Indonesia juga telah ikut dalam *Konvensi Bern* dan WIPO oleh karenanya berkewajiban untuk menyesuaikan Undang-Undang di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait terhadap persetujuan internasional tersebut. Perkembangan perdagangan, investasi, industri dan teknologi yang sangat pesat, memerlukan adanya Undang-Undang yang baru mengenai Hak Cipta dan Hak Terkait yang dapat menampung perkembangan tersebut dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak cipta dan hak terkait, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyempurnaan Undang-Undang tentang Hak Cipta didasarkan pada berbagai pertimbangan yang pada intinya dimaksudkan untuk lebih memberi perlindungan kepada para pencipta dan pemegang hak terkait dengan keseimbangan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Termasuk dalam hal ini adalah untuk mengakomodasi beberapa ketentuan dalam TRIPs dan *WIPO Copyright Treaty* yang belum sempat diakomodasi dalam perubahan Undang-Undang Tahun 1997. *Rome Convention* dan *WPPT (WIPO Performances and Phonograms Treaty)*, sampai disahkannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 masih juga belum diratifikasi oleh Indonesia. Meskipun Indonesia sampai disahkannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 belum meratifikasi *Rome Convention* dan *WPPT*, tetapi pasal-pasal yang dimuat dalam undang-undang ini sudah terakomodasi dalam ketentuan-ketentuan dalam kedua traktat tersebut.⁶⁰

Dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta terdahulu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ini menunjukkan perbedaan antara lain :⁶¹

1. Lingkup ciptaan yang mendapat perlindungan disempurnakan, yaitu karya-karya pertunjukan dan karya siaran dihapuskan dari ciptaan yang dilindungi dan hanya mendapat perlindungan dalam hak yang berkaitan dengan Hak Cipta. Hal ini dilaksanakan untuk tidak

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 83.

⁶¹ H.OK.Saidin, *Op.Cit.*, hlm 196.

menimbulkan kebingungan kedua karya itu dilindungi oleh Hak Cipta dan juga oleh Hak Terkait.

2. Demikian pula kreasi intelektual *database* dimasukkan menjadi salah satu ciptaan yang dilindungi sebagaimana diamanatkan *WIPO Copyrights Treaty (WCT)*, dimana Indonesia telah menandatangani perjanjian itu. Dimuatnya ketentuan tentang penggunaan alat apapun baik melalui kabel atau tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optic disc*) melalui media audio, media audio visual dan/atau sarana telekomunikasi.
3. Dalam masalah penyelesaian sengketa, Undang-Undang ini menetapkan penyelesaian oleh Pengadilan Niaga dan juga disediakan pilihan penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti Arbitrase, Mediasi dan sejenisnya.
4. Hal lain yang ditambah dalam Undang-Undang ini adalah diperkenalkannya sistem penetapan sementara pengadilan sebagaimana diamanatkan dalam *Article 50 TRIPs*, sehingga memungkinkan pencegahan lebih jauh akan kerugian dari pemegang hak, dan juga secara seimbang menjaga kepentingan pihak yang dikenakan penetapan sementara pengadilan.
5. Penambahan ketentuan pidana minimal dan maksimal dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menangkal terhadap pelanggaran Hak Cipta sehingga diharapkan efektivitas penindakannya akan terwujud.

6. Pembatasan waktu proses perkara di bidang Hak Cipta yang ditangani oleh Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah berlarut-larutnya penanganan suatu perkara di bidang Hak Cipta yang mempunyai akibat sangat luas di bidang ekonomi dan perdagangan.
7. Penambahan ketentuan mengenai informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam *WIPO Copyright Treaty (WCT)*.

Menurut Muhamad Djumhana, hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Secara umum setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut.

3. Hak Cipta Sebagai Salah Satu Jenis HKI

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari istilah "*Intellectual Property Rights (IPR)*", yang merupakan istilah dari kepustakaan sistem hukum Anglo Saxon. GBHN Tahun 1993 maupun 1998 menerjemahkan istilah ini dengan hak milik intelektual, sedangkan dalam GBHN Tahun 1999-2004 memakai istilah hak kekayaan intelektual untuk terjemahan istilah *Intellectual Property Rights*. Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio. Hasil dari

pekerjaan ratio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril, benda tidak berwujud.⁶²

Contohnya adalah karya cipta lagu rakyat untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Menurut ahli biologi otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berkhayal dan menghayati kerohanian termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Setelah irama lagu tersebut tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia akan dirumuskan sebagai hak kekayaan intelektual. Berbeda dengan hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan yang menjadi milik petani dan tergolong benda berwujud.

Pengelompokan hak atas kekayaan intelektual dapat dilihat dalam beberapa aspek antara lain pengelompokan berdasarkan sumber hukum yang mengaturnya, pengelompokan berdasarkan konvensi dan organisasi yang mengatur. Sampai saat ini dikalangan para ahli dan praktisi belum ada suatu pendapat yang seragam mengenai apa saja yang dapat dikelompokkan sebagai hak kekayaan intelektual.⁶³ Berdasarkan sumber hukumnya pengelompokan hak kekayaan intelektual yaitu Paten, Merek Dagang, Hak Cipta, Desain yang terdaftar dan Hak Cipta Desain Industri.

⁶² H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Penerbit P.T. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2002, hlm. 9, Otak yang dimaksud adalah otak yang berperan sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis, yang terbagi menjadi dua belahan yaitu otak kiri dan otak kanan, kata "menalar" ini penting sebab karena merupakan faktor pembeda dengan makhluk lain yang juga dapat berfikir tetapi tidak bisa menalar dan tidak bisa menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya.

⁶³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 27.

Ruang lingkup hak kekayaan intelektual dapat pula dilihat berdasarkan konvensi yang mengaturnya. Pengelompokan ini disebut dengan pengelompokan tradisional.⁶⁴ Kelompok tradisional memakai acuan yang berasal dari *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Mengacu kepada konvensi yang dibuat organisasi ini, hanya ada dua bidang yang diatur oleh konvensi yang dibuat organisasi ini yakni hak kekayaan intelektual yang berkenaan dengan Hak Cipta dan Hak Industri yang terdiri dari Paten, Merek dan Desain Industri. Hak Cipta diatur oleh Konvensi Bern (1886) dan Konvensi Universal tentang Hak Cipta (1952), dan Hak Industri diatur oleh Konvensi Paris (1967).

Ruang lingkup hak kekayaan intelektual juga dapat dilihat pada persetujuan tentang perdagangan yang terkait dengan aspek kekayaan intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs*) dalam kerangka *World Trade Organization (WTO)* 1994. Hak kekayaan intelektual yang diatur dalam TRIPs ini terdiri dari :

1. Hak Cipta dan hak-hak lain yang terkait (*Copyright and Related Rights*)
2. Merek (*Trademarks*)
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
4. Desain Industri (*Industrial Designs*)
5. Paten (*Patents*)
6. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*)

⁶⁴ *Ibid.*

7. Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi
(*Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences*)

Pengelompokan HKI sebagaimana tersebut di atas berdasarkan sifat tradisional, karena WIPO sebenarnya tidak melakukannya. Pengelompokan berlangsung dalam praktik negara-negara dalam penyebaran pemahamannya.⁶⁵ Tradisional, sebab pengelompokan tadi berakar lama dalam sejarah HKI, yang berasumsi bahwa ada yang lekat dengan kegiatan industri dan ada pula yang tidak. Asumsi tersebut mungkin benar pada masanya, tetapi siapakah yang dahulu mengira karya-karya yang dilindungi hak cipta sekarang ini dapat dipisahkan dari kegiatan industri, seperti komputer program, film dan rekaman suara. Sekalipun pengelompokan seperti tersebut di atas mungkin telah kehilangan validitasnya dewasa ini, tapi masih sering digunakan sekedar untuk mempermudah cara penyampaian pemahaman mengenai HKI tersebut.

Hak milik industri adalah hak milik intelektual berkenaan dengan manfaat dari suatu penemuan dalam bidang industri.⁶⁶ Undang-undang hak cipta Indonesia sendiri membedakan antara hak cipta dengan hak atas kekayaan industri/hak milik industri. Penyusun atau pembuat undang-undang hak cipta Indonesia menyatakan bahwa istilah ciptaan diberi arti sebagai hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁶⁷

⁶⁵ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm 7.

⁶⁶ Ida Bagus Wyasa Putra, *Op. Cit.*, hlm 48.

⁶⁷ H.OK.Saidin, *Op. Cit.*, hlm 54.

Pengelompokan hak kekayaan intelektual berdasarkan sistem hukum Indonesia yaitu :⁶⁸

1. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property*), terdiri dari :
 - a. Paten, dilindungi dengan UU Nomor 14 Tahun 2001
 - b. Merek, dilindungi dengan UU Nomor 15 Tahun 2001
 - c. Desain Industri, dilindungi dengan UU Nomor 31 Tahun 2000
 - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dilindungi dengan UU Nomor 32 Tahun 2000
 - e. Rahasia Dagang, dilindungi dengan UU Nomor 30 Tahun 2000
 - f. Persaingan Curang, dilindungi dengan Pasal 1365 KUHPdt dan Pasal 382 bis KUHPdn.
 - g. Varietas Tanaman, dilindungi dengan UU Nomor 29 Tahun 2000
2. Hak Cipta (*Copy Rights*), dilindungi dengan UU Nomor 19 Tahun 2002.

Lebih lanjut tentang apa saja yang dilindungi sebagai hak cipta dapat dilihat dalam rumusan Pasal 12 UUHC 2002 Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UUHC dapat dipahami bahwa yang dilindungi oleh UUHC adalah yang termasuk dalam karya ilmu pengetahuan, seni dan kesusastraan. Sedangkan yang termasuk dalam cakupan hak kekayaan perindustrian tidak termasuk dalam rumusan pasal tersebut, meskipun merupakan sama-sama hak kekayaan immateril.⁶⁹ Satu hal yang perlu dicermati adalah, yang dilindungi dalam hak cipta ini adalah haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut.

⁶⁸ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm 18.

⁶⁹ H.OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm 55.

4. Tinjauan Umum tentang Folklore dan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge)

Folklor adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk ⁷⁰

- a. Cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. Lagu-lagu rakyat dan musik instrument tradisional;
- c. Tari-tarian rakyat dan permainan tradisional;
- d. Hasil seni antara lain berupa : lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaic, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrument musik dan tenun tradisional.

Istilah folklore biasanya dikenakan terhadap segala hasil budaya yang tidak dianggap standar. Ketika orang Eropa mulai menjelajahi keluar dari tanah asalnya sendiri, mereka segera menemukan orang-orang yang berbeda di berbagai belahan dunia, baik itu di Asia, Afrika maupun Amerika. ⁷¹ Kata folklore adalah pendinonesiaan kata Inggris Folklore. Kata itu adalah kata mejemuk, yang berasal dari dua kata dasar folk dan lore. *Folk* itu adalah kata mejemuk, yang berasal dari kata dasar *folk* dan *lore*. *Folk* yang sama artinya dengan kata kolektif (*collectivity*). Jadi *folk* adalah sinonim dengan kolektif, yang juga memiliki ciri-ciri pengenal fisik atau kebudayaan yang sama, serta mempunyai kesadaran kepribadian sebagai kesatuan masyarakat. Yang dimaksud dengan *lore* adalah

⁷⁰ Penjelasan Pasal 10 Ayat (2) UUHC 2002.

⁷¹ Hernita, Suzy, 204, "Perlindungan Karya Budaya Bangsa (Folklore) Ditinjau Berdasarkan Hukum Adat an Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002, hal. 3.

tradisi *folk*, yaitu sebagian kebudayaannya, yang diwariskan secara turun-temurun secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (*mnemonic device*).⁷² Definisi folklore secara keseluruhan : folklore adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, diantara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (*mnemonic device*).⁷³

Sedangkan UNESCO dalam Konvensi pada tahun 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, memberikan istilah warisan budaya takbenda terhadap bagian atas kesenian tradisional. Dan warisan budaya takbenda meliputi : segala praktik, representasi, ekspresi, pengethaun, keterampilan serta alat-alat, benda (alamiah). Warisan budaya takbenda ini, yang diwariskan dari generasi ke generasi, senantiasa diciptakan kembali oleh berbagai komuniti dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya. Interaksinya dengan alam, serta sejarahnya, dan memberikan keanekaragaman budaya dan daya cipta insani. Untuk kepentingan konvensi ini, pertimbangan akan diberikan hanya kepada warisan budaya takbenda yang cocok dengan perjanjian-perjanjian internasional yang ada mengenai hak-hak asasi manusia, serta segala persyaratan saling menghormati antara berbagai komuniti, kelompok dan hal tertentu perseorangan, serta pembangunan yang berkelanjutan.⁷⁴

⁷² Danadjaja, James, 2007, *Folklor Indonesia*, Grafiti, Jakarta, hal. 1

⁷³ *Ibid*, hal. 2

⁷⁴ Pasal 2 ayat (1) Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, tahun 2003.

Warisan budaya takbenda tersebut di atas diwujudkan antara lain dibidang-bidang berikut:⁷⁵

- a. Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda.
- b. Seni pertunjukan;
- c. Adat istiadat masyarakat, dan perayaan-perayaan.
- d. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku menangani alam dan semesta;
- e. Kemahiran kerajinan tradisional.

Rancangan Undang-Undang mengenai perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, memberikan definisi mengenai ekspresi budaya tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Definisi ekspresi budaya tradisional yang diberikan oleh RUU ini merupakan suatu bentuk peristilahan untuk kesenian tradisional yang merupakan suatu bagian yang termasuk ke dalam bentuk suatu warisan budaya takbenda.

WIPO menggunakan istilah *Traditional Knowledge* untuk menunjuk pada kesusteraan berbasis tradisi, karya artistik atau ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan simbol, informasi yang tidak diungkapkan dan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah,

⁷⁵ Pasal 2 ayat (2) Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, tahun 2003.

kesusasteraan atau artistik. Gagasan “berbasis tradisi” menunjuk pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi dan ekspresi cultural yang umumnya telah disampaikan dari generasi, umumnya dianggap berkaitan dengan masyarakat tertentu atau wilayahnya, umumnya telah dikembangkan secara non sistematis, dan terus-menerus sebagai respon pada lingkungan yang sedang berubah.⁷⁶

Pendapat lain mengemukakan bahwa *Traditional Knowledge* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk pengetahuan yang dibangun oleh sekelompok orang yang digunakan secara turun-temurun yang berkaitan langsung dengan lingkungan/alam (*Traditional Knowledge and Biological Diversity*, UNEP/CBD/TKBC/1/2, Paragraf 85, 4 April 2003). Sementara Henry Soelistyo Budi mengemukakan bahwa *Traditional Knowledge* adalah pengetahuan yang status kedudukannya ataupun penggunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat (Henry Soelistyo Budi, “*Status Indigeneous Knowledge dan Traditional Knowledge dalam sistem KHI*”, makalah dalam Seminar Nasional Perlindungan HAKI Terhadap Inovasi Teknologi Tradisional di Bidang Obat, Pangan dan Kerajinan, 18 Agustus 2001, hal 2),⁷⁷

Berdasarkan Convention on Biological Diversty (CBD), pengertian *Traditional Knowledge* adalah pengetahuan, inovasi dan praktek-praktek masyarakat asli dan lokal yang mewujudkan gaya hidup tradisional dan juga teknologi lokal dan asli.⁷⁸ Pemahaman CBD mengenai *Traditional Knowledge* adalah suatu yang menyangkut mengenai sumber daya hayati yang berasal dari masyarakat tradisional, seperti contohnya obat-obatan yang terbuat dari tanaman

⁷⁶ Purba, Afrillyanna, dkk. *Op.cit*, hal. 36

⁷⁷ *Ibid*, hal. 37

⁷⁸ *Ibid*

yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional dan dipercaya dan dijaga secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Proses dan hasil dari kegiatan pengetahuan dari masyarakat tradisional tersebut yang diberi perlindungan oleh CBD.

WIPO mendefinisikan pemilik/pemegang TK (*Traditional Knowledge*) yaitu : semua orang yang menciptakan, mengembangkan dan mempraktikkan TK dalam aturan dan konsep tradisional. Masyarakat asli, penduduk dan negara adalah pemilik TK, tetapi tidak semua TK adalah asli.⁷⁹ Dengan demikian dalam perlindungan TK ini yang dikedepankan adalah kepentingan komunal daripada kepentingan individual. Melindungi kepentingan komunal adalah cara-cara untuk memelihara kehidupan harmonis antara satu dengan yang lain sehingga suatu ciptaan yang dihasilkan oleh seorang anggota masyarakat tidak akan menimbulkan kendala bila anggota yang lainnya juga membuat suatu karya yang identik dengan karya sebelumnya. Pengetahuan tradisional telah dipengaruhi oleh adat yang telah ada dan melibatkan pola yang meniru pola lain secara berulang-ulang dalam jangka waktu panjang, dalam masyarakat adat berlaku ketentuan bahwa suatu kebiasaan yang tidak sama dengan kebiasaan sebelumnya dianggap melanggar peraturan adat.

Pengetahuan tradisional dimiliki secara kolektif sebagai suatu cerminan dari nilai-nilai budaya dan biasanya digunakan sebagai bagian dari tradisi suatu komunitas. Pengetahuan tradisional juga tidak selalu berarti suatu yang kuno atau statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan berkembang. WIPO menyebutkan

⁷⁹ Purba, Afrillyanna, dkk, *Ibid*, hal. 41

“Gangguan “berbasis tradisi” menunjuk pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi dan ekspresi cultural yang umumnya telah disampaikan dari generasi ke generasi, umumnya dianggap berkaitan dengan masyarakat tertentu atau wilayahnya, umumnya telah dikembangkan secara non sistemis, dan terus menerus sebagai respon pada lingkungan yang sedang berubah.”

Alasan utama memberikan perlindungan terhadap *Traditional Knowledge* yaitu : (1) pertimbangan keadilan; (2) konservasi; (3) memelihara budaya dan praktik (gaya hidup) tradisional; (4) mencegah perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang terhadap komponen-komponen *Traditional Knowledge*; dan (5) mengembangkan penggunaan dan kepentingan *Traditional Knowledge*.⁸⁰

Tidak seperti kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya yang bersifat privat, maka kepemilikan *Traditional Knowledge* masyarakat bersifat kolektif dan komunal meskipun ada individu yang mengembangkan pengetahuan tradisional tersebut akan tetapi masyarakat tradisional masih menganggap itu milik bersama. Hal penting yang harus diperhatikan bahwa setiap generasi harus menjaga dan menyimpan *Traditional Knowledge* tersebut dengan hati-hati secara turun-temurun. Karena sifatnya maka *Traditional Knowledge* belum memiliki perlindungan berupa kepemilikan berdasarkan sistem hukum. Maksudnya bahwa perlindungan bagi *Traditional Knowledge* belum memiliki sistem perlindungan hukum yang tepat.⁸¹

⁸⁰ Purba, Afrillyanna, dkk, *Ibid*. Hal. 43

⁸¹ *Ibid*, hal 11.

5. Pengaturan Folklore berdasarkan Konvensi UNESCO untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda Tahun 2003

Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) atau UNESCO, pada 17 Oktober 2003 dalam Konferensi Umumnya menyepakati disahkannya suatu konvensi yaitu Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*). Konvensi tersebut terdiri dari IX BAB dan 40 Pasal. Konvensi ini dibentuk untuk membangun kesadaran yang lebih luas, khususnya di kalangan generasi muda, akan pentingnya warisan budaya takbenda serta perlindungannya.

Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda Tahun 2003 tersebut bertujuan untuk melindungi warisan budaya takbenda, menjamin rasa hormat terhadap warisan budaya takbenda milik berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang bersangkutan, dan meningkatkan kesadaran, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional, akan pentingnya warisan budaya takbenda, dan penjamin saling menghargai terhadap warisan budaya tersebut, serta menyediakan kerja sama dan bantuan internasional.⁸² Perlindungan yang dilakukan berarti tindakan yang bertujuan menjamin kelestarian warisan budaya, termasuk identifikasi, dokumentasi, penelitian, perawatan, perlindungan, pemajuan, pemanfaatan, transmisi, khususnya melalui pendidikan, baik formal

⁸² Pasal 1 Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Tahun 2003.

maupun nonformal, serta revitalisasi berbagai aspek warisan budaya tersebut.⁸³

Pembentukan Konvensi ini diharapkan pengaturannya tidak bertentangan dengan Instrumen-instrumen Hukum Internasional yang sejenis lainnya. Konvensi tersebut dibentuk bukan untuk mengurangi atau pun mempengaruhi negara-negara pihak untuk mengikat diri dengan konvensi ini dan mengurangi keterikatannya dengan Instrumen Hukum Internasional yang sejenis lainnya dimana negara tersebut telah menjadi negara pihak. Permasalahan tersebut sangat diperhatikan oleh konvensi ini, karena terdapat pengaturannya dalam Pasal 3, dimana tidak satu pun dalam Konvensi ini boleh diartikan :

- a) Mengubah status atau mengurangi tingkat perlindungan di bawah Konvensi tahun 1972 tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Warisan Alam Dunia terhadap peninggalan yang mempunyai hubungan langsung dengan warisan budaya takbenda; atau
- b) Mempengaruhi hak dan kewajiban Negara Pihak yang bersumber dari setiap instrumen internasional yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual atau penggunaan sumber hayati maupun ekologi yang dalam hal ini negara tersebut telah menjadi negara pihak.

Setiap negara pihak yang ikut dalam Konvensi ini akan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu guna melindungi warisan budaya takbenda dalam teritorinya, serta mengidentifikasi dan mendefinisikan berbagai unsur budaya takbenda yang ada di dalam teritorinya, dengan mengikutsertakan berbagai komunitas, kelompok maupun organisasi non pemerintah terkait, diantara tindakan perlindungan yang disebut dalam Pasal 2 Ayat (3) Konvensi ini.⁸⁴ Pengaturan ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi sepenuhnya warisan budaya takbenda

⁸³ Pasal 2 Ayat (3) Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Tahun 2003.

⁸⁴ Pasal 11 Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Tahun 2003.

tersebut, dengan mengikatkan diri dengan Konvensi ini, maka negara pihak mempunyai kewajiban untuk mengusahakan memberikan perlindungan terhadap warisan budaya takbenda yang didefinisikan oleh Konvensi ini. Negara-negara yang mempunyai atau teritorinya kaya akan kesenian tradisional, maka akan sangat merasa perlu untuk memberlakukan peraturan mengenai perlindungan terhadap kesenian tradisional tersebut. Salah satu usahanya tentu dengan meratifikasi Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, yang memberikan perlindungan terhadap kesenian tradisional yang merupakan bagian dari warisan budaya takbenda.

Warisan budaya takbenda meliputi : segala praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan: serta alat-alat, benda (alamiah), artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya: yang diakui oleh berbagai komuniti, kelompok, dan dalam hal tertentu perseorangan sebagai bagian warisan budaya mereka. Warisan budaya takbenda ini, yang diwariskan dari generasi ke generasi, senantiasa diciptakan kembali oleh berbagai komuniti dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksinya dengan alam, serta sejarahnya, dan memberikan mereka rasa jati diri dan keberlanjutan, untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan daya cipta insani.⁸⁵ Warisan budaya takbenda tersebut diwujudkan antara lain di bidang-bidang berikut :⁸⁶

- (a). Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda;

⁸⁵ Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Tahun 2003.

⁸⁶ Pasal 2 Ayat (2) Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Tahun 2003.

- (b). Seni pertunjukan;
- (c). Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
- (d). Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta;
- (e). Kemahiran kerajinan tradisional.

Kesenian tradisional merupakan bagian dari warisan budaya takbenda, yang meliputi segala bentuk karya-karya tradisional berupa tradisi dan ekspresi dalam bentuk lisan, seni pertunjukan dan yang tertuang di dalam perayaan-perayaan masyarakat sebagai bagian dari adat istiadat masyarakat itu. Kesenian tradisional tersebut merupakan warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh masyarakat secara komunal, dan turun-temurun dari masyarakat terdahulunya. Warisan-warisan budaya inilah yang menjadi objek dari Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*) yang hanya secara khusus memberikan pengaturan mengenai perlindungan terhadap warisan budaya takbenda, dimana kesenian tradisional merupakan bagian dari warisan budaya takbenda tersebut.

Untuk menjamin identifikasi perlindungannya, setiap negara pihak akan menyusun satu atau lebih daftar inventaris warisan budaya takbenda yang ada di teritorinya, dengan cara yang disesuaikan dengan situasi di negara masing-masing, daftar inventaris ini akan dimutakhirkan secara berkala, dan dalam hal setiap negara pihak mengajukan laporannya kepada komite, negara pihak akan menyediakan informasi yang relevan mengenai inventaris dimaksud.⁸⁷ Ini merupakan bentuk dari suatu kewajiban negara pihak untuk melindungi warisan budaya tak benda. Salah satu caranya ialah dengan menginventarisasi daftar

⁸⁷ Pasal 12 Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Tahun 2003.

warisan budaya takbenda yang berada di negaranya, dengan mengumpulkan daftar tersebut maka diharapkan semua warisan budaya takbenda yang berada di negara tersebut dapat diberikan perlindungan sepenuhnya.

Guna menjamin perlindungan, pengembangan dan promosi warisan budaya takbenda yang ada di teritorinya, setiap negara pihak akan berusaha untuk :⁸⁸

- a) Menerima kebijakan umum yang bertujuan memajukan fungsi warisan budaya takbenda dalam masyarakat, dan mengintegrasikan warisan tersebut dalam program-program perencanaan;
- b) Menunjuk atau membentuk satu lembaga atau lebih yang memiliki kompetensi untuk melindungi warisan budaya takbenda yang ada di teritorinya;
- c) Mendorong studi ilmiah, teknik dan seni serta metodologi penelitian, dengan tujuan perlindungan efektif terhadap warisan budaya tak benda, khususnya warisan budaya takbenda yang terancam;
- d) Menetapkan tindakan-tindakan hukum, teknik, administratif maupun keuangan yang tepat yang bertujuan :
 - i. Mendorong penciptaan atau penguatan lembaga-lembaga untuk pelatihan manajemen warisan budaya takbenda serta transmisi warisan tersebut melalui forum dan ruang yang dimaksudkan untuk pertunjukan atau ekspresinya;
 - ii. Menjamin akses pada warisan budaya takbenda sambil menghormati adat istiadat yang mengatur akses pada bagian-bagian khusus warisan tersebut;
 - iii. Mendirikan lembaga-lembaga pendokumentasian warisan budaya takbenda dan memfasilitasi akses pada lembaga-lembaga tersebut.

Setiap negara pihak akan berusaha dengan segala cara yang tepat untuk :⁸⁹

⁸⁸ Pasal 13 Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Tahun 2003.

⁸⁹ Pasal 14 Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Tahun 2003.

- a) Menjamin pengakuan, penghargaan dan pendayagunaan warisan budaya takbenda dalam masyarakat :
- i. Program-program pendidikan, peningkatan kesadaran dan informasi, yang ditujukan kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda;
 - ii. Program-program pendidikan dan pelatihan khusus di kalangan berbagai komuniti dan kelompok yang bersangkutan;
 - iii. Kegiatan yang bertujuan membangun kapasitas untuk perlindungan terhadap warisan budaya takbenda, khususnya dalam hal manajemen dan penelitian ilmiah; dan
 - iv. Sarana transmisi pengetahuan yang bersifat nonformal;
- b) Menjaga agar masyarakat umum selalu mendapatkan informasi tentang bahaya yang mengancam warisan tersebut, dan kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan Konvensi;
- c) Memajukan pendidikan untuk perlindungan ruang-ruang alami dan tempat-tempat yang terkait dengan ingatan kolektif yang keberadaannya dibutuhkan untuk mengekspresikan warisan budaya takbenda.

Perlindungan yang diberikan oleh Negara Pihak Konvensi ini tidak saja dalam bentuk memberikan dan mengharuskan warisan budaya takbenda tersebut mendapat kepastian hukum yang pasti, yang terdapat pengaturannya dalam instrumen-instrumen hukum yang dibentuk oleh negara pihak tersebut. Akan tetapi, bisa kita lihat Konvensi ini juga memberikan keharusan kepada negara pihak dalam memberikan perlindungan tidak melalui instrumen hukum saja, tetapi bentuk perlindungan tersebut bisa dengan cara memberikan berupa pendidikan dan peningkatan kesadaran serta informasi mengenai pentingnya kesenian tradisional khususnya warisan budaya takbenda itu untuk diketahui dan dipelajari. Perlindungan dalam bentuk pendidikan tersebut bisa dilakukan dalam bentuk

program-program, pelatihan-pelatihan khusus, serta penelitian-penelitian ilmiah di kalangan berbagai komuniti dan kelompok-kelompok yang terkait. Dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tersebut mestinya ditujukan kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Dalam kerangka kegiatan perlindungan warisan budaya takbenda, setiap negara pihak akan berusaha menjamin keikutsertaan seluas-luasnya berbagai komuniti, kelompok dan, apabila tepat, perseorangan yang menciptakan, memelihara dan mentransmisikan warisan budaya tersebut, dan melibatkan mereka secara aktif dalam manajemen warisan budaya takbenda tersebut.⁹⁰ Konvensi ini mengharuskan negara pihak untuk mengikutsertakan komuniti, kelompok dan perseorangan untuk melakukan perlindungan terhadap kesenian tradisional khususnya warisan budaya takbenda. Kerjasama yang dilakukan negara tersebut akan diharapkan memberikan perlindungan dan pengetahuan akan warisan budaya takbenda, disamping itu juga keikutsertaan komuniti, kelompok dan perseorangan ini sangat membantu negara dalam melakukan perlindungan terhadap warisan budaya tak benda.

Pada tingkat Internasional, perlindungan terhadap warisan budaya takbenda diadakan dengan cara membuat daftar representatif, yakni :⁹¹

1. Untuk menjamin agar warisan budaya takbenda lebih dikenal dan agar orang lebih menyadari keberadaannya, serta untuk merangsang dialog yang menghormati keanekaragaman budaya, Komite⁹², setelah menerima

⁹⁰ Pasal 15 Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Tahun 2003.

⁹¹ Pasal 16 Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Tahun 2003.

⁹² Pasal 5 Ayat (1) Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Tahun 2003.
"Komite Antar-Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, yang selanjutnya

proposal dari negara pihak, akan membuat, memelihara dan menerbitkan Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda.

2. Komite akan merancang kriteria untuk pembuatan, pemeliharaan dan publikasi Daftar Representatif tersebut, dan mengajukannya kepada Majelis Umum⁹³ untuk mendapatkan persetujuannya.

Dalam hal pempublikasian daftar representatif tersebut dibutuhkannya kerja sama antara Negara Pihak dengan Komite dari Konvensi ini. Kerja sama antara negara pihak dengan komite tersebut meliputi, antara lain, pertukaran informasi dan pengalaman, usaha-usaha kerja sama, dan pembuatan mekanisme bantuan kepada negara pihak dalam usaha-usahanya untuk perlindungan warisan budaya takbenda.⁹⁴

Dalam Konvensi ini juga terdapat bagaimana dijelaskannya bantuan Internasional, bantuan internasional dapat diberikan dengan tujuan berikut :⁹⁵

- a) Pelestarian warisan yang tercantum pada Daftar Warisan Budaya Takbenda yang memerlukan Perlindungan Mendesak;
- b) Penyiapan daftar inventaris sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 12;
- c) Pendukung untuk program, proyek dan kegiatan yang dilaksanakan, baik pada tingkat nasional, subregional, maupun regional yang ditujukan untuk perlindungan warisan budaya takbenda;
- d) Tujuan lain yang dipandang perlu oleh Komite.

disebut "komite", dengan ini dibentuk dalam UNESCO. Komite ini akan terdiri atas wakil 18 Negara Pihak, yang dipilih oleh Negara Pihak dalam sidang Majelis Umum, sejak Konvensi ini diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34".

⁹³ Pasal 4 Ayat (1) Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Tahun 2003. "Majelis Umum Negara Pihak dengan ini dibentuk, yang selanjutnya disebut "Majelis Umum". Majelis Umum merupakan badan yang berwenang tentang Konvensi ini".

⁹⁴ Pasal 19 Ayat (1) Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Tahun 2003.

⁹⁵ Pasal 20 Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Tahun 2003.

Bentuk dari bantuan yang diberikan oleh Komite kepada Negara Pihak dalam rangka bantuan internasional, dapat berupa :⁹⁶

- a) Studi mengenai berbagai aspek perlindungan;
- b) Pengadaan tenaga ahli dan praktisi;
- c) Pelatihan seluruh tenaga yang dibutuhkan;
- d) Elaborasi penetapan standar baku serta tindakan lain;
- e) Pembangunan dan pengoperasian infrastruktur;
- f) Pengadaan peralatan dan pengetahuan praktis;
- g) Bantuan finansial dan teknik lainnya, termasuk bilamana dinilai tepat, pemberian pinjaman lunak dan sumbangan.

Kerjasama Internasional dan Bantuan Internasional yang terdapat dalam Konvensi ini diberikan oleh Komite kepada Negara Pihak Konvensi. Pemberian Bantuan Internasional harus sesuai dengan persyaratan yang diberlakukan oleh Komite Konvensi, dalam hal negara pihak harus memenuhi persyaratan tersebut agar dapat memperoleh bantuan. Negara pihak sebagai penerima bantuan mempunyai peran yang aktif dalam pelaksanaan bantuan yang telah disetujui oleh Komite. Karena negara pihak akan selalu berhubungan kerjasama dengan Komite sebagai pemberi bantuan, Negara Pihak harus selalu melakukan pelaporan kepada Komite tentang bagaimana perkembangan perlindungan yang telah dilakukannya.

Tindakan-tindakan seperti yang telah disebutkan diatas, seperti kerjasama internasional dan bantuan internasional, merupakan suatu bentuk bagaimana Konvensi berupaya melakukan perlindungan terhadap warisan budaya takbenda. Perlindungan tersebut tidak hanya dilakukan secara nasional oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

⁹⁶ Pasal 21 Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Tahun 2003.

undangan yang berlaku di negara tersebut, akan tetapi perlindungan tersebut diupayakan perlindungannya secara internasional. Dengan melibatkan seluruh negara-negara pihak yang ikut serta dan/atau meratifikasi Konvensi ini untuk bekerja sama melakukan perlindungan terhadap warisan budaya takbenda. Dengan saling memberikan bantuan, yang diatur oleh Konvensi ini, maka negara-negara akan lebih mempunyai kemudahan dan dorongan untuk melakukan perlindungan warisan budaya takbenda di dalam teritori negaranya.

B. PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENDAFTARAN HAK CIPTA LAGU RAKYAT

1. Pengertian Lagu Rakyat

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi tentang musik dan lagu, yaitu :⁹⁷

“Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan”. “Lagu adalah ragam suara yang berirama.”

Atan Hanju dan Armilah Windati memberikan definisi tentang musik, yaitu musik diartikan sebagai cetusan ekspresi hati yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi (lagu), apabila cetusan ekspresi hati dikeluarkan melalui mulut disebut vocal, dan apabila dikeluarkan lewat alat musik disebut instrumental.⁹⁸

⁹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit.*, hlm 676 dan 552.

⁹⁸ Atan Hanju dan Amilah Windawati, *Pengetahuan Seni Musik*, Penerbit Mutiara, Jakarta, 1981, hlm 9.

Musik adalah suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji, karena musik punya manfaat baik bagi penciptanya maupun bagi orang yang menikmatinya. Setiap orang mengenal musik dan musik punya banyak arti bagi kelompok masyarakat tertentu. Musik pada kelompok masyarakat tertentu merupakan pencerminan kebudayaan masyarakat.

Budaya hukum muncul beriringan dengan perkembangan ilmu hukum dan kebudayaan. Menurut Friedman budaya hukum itu untuk menunjukkan suatu kekuatan sosial dan ikut menentukan terhadap bekerjanya sebuah sistem hukum, factor sosial itu berproses bersamaan dengan bekerjanya sistem hukum dalam sebuah kontek kebudayaan. Faktor sosial tersebut dapat mendukung atau menghambat bekerjanya sistem hukum, hal itu bergantung pada unsur adat istiadat, nilai dan sikap masyarakat yang berkaitan dengan hukum.⁹⁹

Disamping musik sebagai pencerminan kebudayaan suatu kelompok masyarakat, musik juga punya arti sebagai sarana komunikasi, pengungkapan gagasan maupun perasaan tertentu. Setiap orang atau masyarakat mempunyai gagasan-gagasan mengenai keindahan, yang antara lain terungkap dalam musik yang diciptakan oleh warga masyarakat yang bersangkutan.

Musik juga dianggap sebagai suatu faktor integratif kelompok-kelompok sosial tertentu.¹⁰⁰ Sebagai faktor integratif, maka musik merupakan suatu ciri identitas bagi kelompok sosial yang bersangkutan. Misalnya setiap bangsa di

⁹⁹ Budi Agus Riswandi, M Syamsudin., *"Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm148-149.

¹⁰⁰ Soerjono S., *"Tinjauan Sosiologi Terhadap Musik"*, (Diskusi Panel Terbatas Memantapkan Musik Kaset Indonesia, Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta 1987), Jakarta, 1988, hlm1.

dunia mempunyai lagu kebangsaan yang merupakan salah satu perwujudan adanya rasa kesatuan dalam lagu tersebut, maupun integritasnya.

Lebih lanjut ada yang mengatakan bahwa musik merupakan suatu gejala yang berisikan bunyi-bunyian atau suara-suara dengan nada-nada dan irama tertentu. Kemudian ada yang menambahkan bahwa musik merupakan kesenian yang berkaitan dengan kombinasi suara yang dihubungkan dengan keindahan serta ekspresi pikiran dan perasaan.

Musik disamping merupakan suatu karya budaya, juga mempunyai nilai-nilai moral dan ekonomi. Kebudayaan itu sendiri merupakan hasil karya, cipta dan rasa. Berhubung musik sebagai karya mempunyai nilai-nilai moral dan ekonomi, maka karya musik dapat digolongkan ke dalam HKI sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang atas hasil kreatifitasnya atau hasil daya pikir otak yang belum tentu dimiliki oleh semua manusia.

Lagu rakyat dikategorikan kedalam kesenian tradisi. Menurut Umar Kayam, kesenian tradisi merupakan manifestasi dari masyarakat tertentu dalam satu komunitas dengan wilayah yang terbatas. Sehingga untuk mengidentifikasi sebuah kesenian dapat dikatakan sebagai kesenian tradisi dapat dilihat dari sifat dan ciri-ciri dari kesenian itu sendiri yaitu :¹⁰¹

1. Memiliki jangkauan yang terbatas pada lingkungan kultur yang mendukungnya.
2. Merupakan pencerminan dalam satu kultur yang berkembang sangat perlahan, karena dinamika masyarakat yang menunjangnya demikian.

¹⁰¹ Indra Yeni, S.Pd, Artikel "Lagu Minang Diperbatasan", 8 Juli 2008.

3. Merupakan bahagian dari satu kosmos kehidupan yang bulat yang tidak terbagi-bagi dalam pengkotakan spesialisasi.
4. Bukan merupakan hasil kreatifitas individu-individu, tetapi tercipta secara anonim bersama dengan sifat kolektifitas masyarakat yang menunjangnya.

Lagu rakyat (folk song) sebagai bagian dari kesenian tradisi memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut :

1. Memiliki jangkauan yang terbatas pada lingkungan kultur yang mendukungnya, artinya lagu rakyat itu memiliki jangkauan terbatas pada masyarakat pendukungnya saja.
2. Merupakan pencerminan dalam satu kultur yang berkembang sangat perlahan, karena factor dinamika masyarakat yang menunjangnya, artinya lagu rakyat dalam perkembangannya mengalami perubahan-perubahan dengan sangat lambat dan perlahan sesuai dengan dinamika masyarakat.
3. Merupakan bahagian dari satu kehidupan yang bulat yang tidak terbagi-bagi dalam pengkotakan spesialisasi.
4. Bukan merupakan hasil kreatifitas individu-individu, tetapi tercipta secara anonim bersama dengan sifat kolektifitas masyarakat yang menunjangnya, artinya lagu rakyat tercipta dengan sendirinya didalam masyarakat tanpa diketahui siapa sebenarnya yang menciptakan karya tersebut.

2. Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Lagu Rakyat

Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 memberikan perlindungan kepada Hak Cipta Lagu Rakyat, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 10 ayat 2 UUHC sebagai berikut:

“Negara memegang Hak Cipta atas Folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.”

Folklore dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk :

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa : lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Hak cipta atas folklore termasuk folk song (lagu rakyat) dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, perlindungannya berlaku tanpa batas waktu (pasal 31 ayat 1a UUHC Nomor 19 Tahun 2002). UUHC Nomor 19 Tahun 2002 memberikan perlindungan kepada Hak Cipta atas folklore termasuk folk song (lagu rakyat) dengan syarat bahwa suatu ciptaan tersebut harus bersifat asli dan dalam bentuk yang berwujud.

Benda berwujud dan harus bersifat asli supaya hak cipta atas folklore dilindungi oleh undang-undang, prakteknya menjadi suatu hambatan karena banyak karya cipta folklore khususnya lagu rakyat yang berwujud dalam arti telah dicatat, mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak bisa baca tulis. Beberapa karya tradisional lahir karena dipengaruhi adat yang telah ada dan meniru pola lain secara berulang-ulang dalam jangka waktu panjang, hal ini menyebabkan perlindungan hak cipta yang asli oleh UUHC Nomor 19 Tahun 2002 sulit penerapannya.

3. Pendaftaran Hak Cipta Lagu Rakyat

Salah satu perbedaan yang penting antara Auteurswet 1912 dengan UUHC Indonesia adalah dalam hal pendaftaran hak cipta. Auteurswet 1912 tidak ada sama sekali mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta. Ketentuan tentang pendaftaran hak cipta pertama diatur dalam UUHC-1982 Pasal 29-38.

Ketentuan ini kemudian disempurnakan lagi dalam UUHC 1987 dengan menambahkan satu ayat dalam Pasal 29 yaitu penegasan kembali bahwa dengan dilakukannya pendaftaran tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Penegasan ini bersifat substantif, hingga oleh pembuat undang-undang dirasa perlu untuk memasukannya dalam batang tubuh undang-undang hak cipta. UUHC mengatur tentang pendaftaran hak cipta dalam Pasal 35-44.

Menurut Prof. Kollewijn sebagaimana dikutip oleh Soekardono ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran yaitu, stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif.¹⁰²

¹⁰² Dikutip dari H.OK.Saidin, *Op.Cit.*, hlm 89.

Stelsel konstitutif berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Stelsel deklaratif berarti bahwa pendaftaran bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah yang berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkan.

Sistem konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftaran. Jika didaftarkan dengan sistem konstitutif hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto*, sedangkan dalam sistem deklaratif titik beratnya diletakan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi jika ada orang lain yang menyangkal hal tersebut.

Masing-masing sistem mempunyai keunggulan dan kelebihanannya, kelemahan sistem konstitutif contohnya dalam stelsel merek yaitu daftar umum merek akan memuat banyak merek yang hanya secara formal terdaftar, akan tetapi sesungguhnya tidak dipakai. Sebagai akibatnya, merek yang terdaftar dan tidak terpakai ini dapat dijual dengan harga yang tinggi kepada pemakai pertama. Sebab dengan sistem konstitutif pemakai pertama yang sebenarnya telah memakai merek tidak mempunyai hak apa-apa terhadap merek terpakai yang telah didaftarkan oleh orang lain tersebut.

Sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan hak cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya

bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UUHC Indonesia mengatur sistem pendaftaran deklaratif.

Hal ini dikuatkan pula oleh Pasal 36 UUHC No.19 Tahun 2002 yang menentukan pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam terjadi sengketa mengenai hak cipta. Pendaftaran ini tidak mutlak dilakukan, karena tanpa pendaftaran hak cipta tetap dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sulit dan lebih memakan waktu dalam pembuktian.

Sistem deklaratif juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya, adapun kelebihan dari sistem deklaratif adalah :¹⁰³

1. Orang yang berhak bukanlah orang yang hanya secara formal saja terdaftar haknya, akan tetapi orang yang sungguh-sungguh memiliki hak cipta tersebut.
2. Orang yang sungguh-sungguh memiliki hak cipta tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang baru kemudian mendaftarkan ciptaan tersebut.

Kelemahan dari sistem deklaratif ini adalah :

1. Tidak adanya kepastian hukum

¹⁰³ Harsosno Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek (Industrial Property)*, Penerbit akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm 56.

2. Pada saat pendaftaran tidak dilakukan pemeriksaan substantif hingga diketahui siapa pemilik yang sebenarnya.
3. Prosedur pendaftaran lebih dititik beratkan pada hal-hal yang formal.

Demikianlah mengenai pendaftaran hak cipta ini menjadi penting artinya, karena melalui pendaftaran lahirilah pengakuan secara *de jure* antara hak dengan bendanya.¹⁰⁴ Namun pendaftaran hak cipta ini bukan merupakan suatu keharusan untuk menerbitkan hak cipta, karena hak cipta itu telah dilindungi sejak ciptaan itu dilahirkan oleh penciptanya dan pengumuman ciptaan diperlakukan sama sebagai pendaftaran. Melakukan pendaftaran sebenarnya tidak ada ruginya, malah sebaliknya akan membawa keuntungan bagi yang bersangkutan. Segi positif pendaftaran suatu ciptaan dapat dirasakan, yaitu :¹⁰⁵

1. Pemohon baik pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dipakai sebagai bukti permulaan atau sementara.
2. Apabila terjadi sengketa mengenai hak cipta, pada umumnya ciptaan yang telah didaftarkan mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada ciptaan yang belum didaftarkan, minimal pembuktian lebih mudah.
3. Pengalihan hak cipta, pewarisan, dan sebagainya, prosedur tertulisnya akan lebih mudah dan lebih mantap apabila telah didaftar daripada yang belum terdaftar.

Pengaturan mengenai pendaftaran ciptaan terdapat dalam Pasal 35 sampai dengan 44 UUHC. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan

¹⁰⁴ H.OK.Saidin, *Op.Cit.*, hlm 94.

¹⁰⁵ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm139.

permohonan pendaftaran ciptaan kepada Menteri Kehakiman, dengan surat rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia, ditambah biaya pendaftaran dan contoh ciptaan. Pasal 37 ayat (2) UUHC mengatur bahwa pendaftaran ciptaan nantinya ditulis ke dalam daftar umum ciptaan.

Menurut Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HV.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran ciptaan, permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada menteri kehakiman melalui direktur Paten dan hak Cipta dengan surat rangkap dua, ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas folio berganda. Syarat-syarat permohonan dimaksud di atas berisi :

- a. Nama, Kewarganegaraan dan alamat pencipta ;
- b. Nama, Kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta ;
- c. Nama, Kewarganegaraan dan alamat kuasa ;
- d. Jenis dan judul ciptaan ;
- e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali ;
- f. Uraian ciptaan rangkap tiga.

Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan. Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon atau oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut disertai contoh ciptaan atau penggantinya dan bukti tertulis yang menerangkan tentang kewarganegaraannya. Apabila surat permohonan tersebut ditandatangani oleh seorang kuasa, maka surat permohonan tersebut harus dilampirkan surat kuasa.

Direktorat Paten dan Hak Cipta memeriksa apakah pemohon benar-benar pencipta atau pemegang hak atas ciptaan yang dimohonkan setelah pemohon memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran ciptaan. Hasil pemeriksaan Direktorat Paten dan Hak Cipta disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan keputusannya. Keputusan Menteri Kehakiman diberitahukan kepada pemohon oleh Direktorat Paten dan Hak Cipta.

Apabila surat permohonan pendaftaran ciptaan telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan oleh Direktorat Paten dan Hak Cipta dalam daftar umum ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran ciptaan dalam rangkap dua. Kedua lembar surat pendaftaran ciptaan tersebut ditandatangani oleh Direktur Paten dan Hak cipta atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran. Lembar kedua surat pendaftaran ciptaan beserta surat permohonan pendaftaran ciptaan dikirim kepada pemohon, dan lembar pertama disimpan di Direkur Paten dan Hak Cipta.

Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat permohonan pendaftaran diterima dengan lengkap di Departemen Kehakiman. Permohonan yang diajukan dalam waktu satu tahun setelah pengumuman pertama ciptaan, dianggap telah diajukan pada saat pengumuman pertama ciptaan itu. Pendaftaran kemudian diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBN RI) oleh Departemen Kehakiman

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Rakyat Melalui Sistem Pendaftaran Hak Cipta

UUHC memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaannya, salah satunya yaitu melalui pendaftaran hak cipta. Pendaftaran hak cipta menganut sistem deklaratif yaitu dengan pendaftaran tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta dan pengumuman pertama suatu ciptaan diperlakukan sama dengan pendaftaran hak cipta. Pendaftaran ciptaannya pun dilakukan secara pasif, artinya semua permohonan pendaftaran ciptaan diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta.

Ketentuan tentang pendaftaran hak cipta diatur oleh UUHC dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HC-03-01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.¹⁰⁶ Walaupun suatu ciptaan telah didaftarkan, kekuatan hukum dari pendaftaran ini dapat dibatalkan oleh pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UUHC No. 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa :

“ Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan hapus karena :

¹⁰⁶ Menurut H.OK.Saidin, Kepmen ini tidak sinkron dengan UUHC Indonesia karena judul Kepmen ini menggunakan istilah Pendaftaran Ciptaan, bukan Hak Cipta. Istilah Ciptaan menunjukkan barang, benda berwujud sedangkan istilah hak cipta menunjukkan hak, benda tidak berwujud (immateril), lihat H.OK.Saidin, *Op.Cit.*, hlm 92.

- a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ;
- b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32 ;
- c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Terhadap penolakan pendaftaran suatu karya cipta musik atau lagu oleh Dirjen HKI dapat dilakukan upaya hukum. Perlindungan yang diberikan adalah sesuai Pasal 8 Kepmen Keh RI Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan menyatakan bahwa terhadap permohonan pendaftaran ciptaan yang ditolak oleh Dirjen HKI, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya agar supaya ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam daftar umum ciptaan di Direktorat Paten dan Hak Cipta.

UUHC menganut kedua sistem hukum yaitu *civil law* dan *common law*. Buktinya Pasal 2 ayat (1) UUHC mengatur bahwa hak cipta dilindungi secara otomatis sejak suatu ciptaan itu dilahirkan sesuai dengan sistem *civil law* yang didasari pada falsafah hukum alam yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak alamiah yang dimiliki oleh manusia karena kemampuan pikirannya menciptakan suatu karya cipta. Namun dalam Pasal 5 mensyaratkan adanya suatu pendaftaran hak cipta yang mengatakan, kecuali terbukti sebaliknya yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan, lebih lanjut Pasal 35 sampai Pasal 44 mengatur tentang tata cara

pendaftaran hak cipta. Sistem *common law* berbeda dengan *civil law*, dimana sistem *common law* mengisyaratkan adanya suatu prosedur pendaftaran untuk mendapatkan hak cipta.

Jika dianalisis lebih jauh terdapat perbedaan antara maksud dan tujuan dari pendaftaran padahal sama-sama diatur dalam satu undang-undang. Maksud dari pendaftaran hak cipta yaitu semata-mata hanya mengejar kebenaran prosedur formal. Sedangkan tujuan dari pendaftaran bagi pencipta yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang mempunyai kepastian hukum. Hal yang penting lagi dari pendaftaran diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan haknya.¹⁰⁷

Sistem deklaratif juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya, adapun kelebihan dari sistem deklaratif adalah :¹⁰⁸

1. Orang yang berhak bukanlah orang yang hanya secara formal saja terdaftar haknya, akan tetapi orang yang sungguh-sungguh memiliki hak cipta tersebut.
2. Orang yang sungguh-sungguh memiliki hak cipta tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang baru kemudian mendaftarkan ciptaan tersebut.

Kelemahan dari sistem deklaratif ini adalah :

- a. Tidak adanya kepastian hukum
- b. Pada saat pendaftaran tidak dilakukan pemeriksaan substantif hingga diketahui siapa pemilik yang sebenarnya.

¹⁰⁷ JCT.Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Jakarta, 1982, hlm 76.

¹⁰⁸ Harsono Adisumarto, *Op.Cit.*, hlm 56.

c. Prosedur pendaftaran lebih dititik beratkan pada hal-hal yang formal.

Kepastian hukum sebagai pencipta sangat penting bagi pendaftaran suatu ciptaan oleh pencipta, untuk itu jika dikaitkan dengan UUHC khususnya pendaftaran hak cipta dan Kepment Nomor M.01-HC-03-01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan hendaknya dalam melakukan proses pendaftaran hak cipta dilakukan pemeriksaan substantif atas ciptaan yang didaftarkan. Pemeriksaan ini penting karena Dirjen HKI sebagai lembaga pelaksana pendaftaran hak cipta dapat lebih selektif dan aktif dalam menerima atau menolak pendaftaran suatu ciptaan, sehingga orang yang diterima pendaftaran hak ciptanya adalah benar-benar orang yang berhak dan melalui pendaftaran tersebut lebih memberikan kepastian hukum kepada penciptanya.

Hak cipta berdasarkan Pasal 3 UUHC dianggap sebagai benda bergerak. Menurut Prof. Mariam Darus, pendaftaran itu tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pendaftaran itu dilakukan. Selama pendaftaran belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum dianggap belum “mengetahui” perubahan status hukum atas hak yang dimaksudkan. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut (milik) didaftarkan.¹⁰⁹Ini merupakan penerapan dari azas publisitas dalam lapangan hukum benda.

Jadi menurut hemat penulis berdasarkan kelebihan dan kekurangan pada sistem pendaftaran hak cipta pada dasarnya UUHC telah memberikan

¹⁰⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN-Alumni, Bandung, 1983, hlm 37.

perlindungan hukum kepada pencipta, tetapi perlindungan hukum yang diberikan belum maksimal. Jika dihubungkan dengan sistem pendaftaran yang bersifat deklaratif, sistem ini tidak memberikan kepastian hukum kepada pencipta dan tidak sesuai dengan tujuan dari pendaftaran hak cipta oleh pencipta atau pemegang hak cipta yaitu memperoleh kepastian hukum. Hendaknya dalam pendaftaran hak cipta tidak hanya mengejar kebenaran administrasi saja tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif sehingga pendaftaran yang diterima adalah benar-benar orang yang berhak atau benar-benar pencipta dari suatu ciptaan. Hal ini akan meningkatkan wibawa dan eksistensi dari Dirjen HKI sebagai lembaga penyelenggara pendaftaran hak cipta karena hasil putusannya dalam penerimaan pendaftaran lebih selektif hingga tidak ada putusannya yang digugat oleh pemohon yang ditolak pendaftarannya.

B. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta, Terhadap Perlindungan Lagu Rakyat

Lagu rakyat sangat rentan terhadap pelanggaran hak cipta. Hal ini dikarenakan pertama, karya cipta itu sudah menjadi bagian dari budaya suatu suku atau daerah. Sering orang mengidentifikasi pencipta suatu lagu rakyat yang terkenal dengan hanya menyebut suku atau asal daerah lagu tersebut ketimbang pengarangnya sendiri. Dengan demikian pencipta lagu tersebut sering terlupakan. Kedua, pengarang lagu rakyat sulit untuk mengakui atau mengklaim suatu karya itu sebagai ciptaannya secara personal. Pengarangnya lebih bangga jika nama suku/komuniti atau daerahnya lebih terkenal ketimbang dirinya pribadi. Selain itu

pengarang merasa bahwa itu lebih banyak diinspirasi oleh tradisi yang berkembang dalam masyarakatnya. Terakhir, lagu rakyat amat jarang didaftarkan.

Dalam hal pelanggaran terhadap lagu rakyat ditemukan beberapa kasus. Namun demikian kasus yang terkenal adalah kasus yang terkait dengan Ismail Hutajulu. Pada tahun 1942, Ismail Hutajulu diduga telah menciptakan dua lagu bahasa Batak yang kemudian menjadi terkenal di antara masyarakat Batak. Empat puluh dua tahun kemudian, dia mengetahui bahwa lagu-lagu itu telah diperbanyak menjadi sebuah album lagu masyarakat daerah yang diproduksi oleh Produser Rekaman Suara Lolyop Records. Dalam album lagu-lagu tersebut, tidak dicatat dicantumkan nama pencipta lagu. Ismail kemudian menggugat Lolyop Records di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hakim memenangkan Ismail sebagai penggugat. Ditingkat Pengadilan Tinggi Jakarta, paling tidak atas satu lagu dimana dia dapat memperlihatkan transkrip lagu ciptaannya. Kemudian, Lolyop Records mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membatalkan keputusan terdahulu berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. Transkrip lagu Ismail hanya merupakan “catatan sederhana” sehingga kurang dapat membuktikan kepemilikan Ismail;
- b. Lolyop Records bukan perusahaan pertama yang merekam lagu-lagu tersebut. Suatu Produser Rekaman Suara lain, Remaco, telah merekamnya pada tahun 1960 serta;
- c. Mahkamah Agung memutuskan bahwa lagu-lagu itu merupakan lagu rakyat. Oleh karena itu, lagu tersebut adalah milik masyarakat Batak. Dengan demikian, Lolyop Records tidak dianggap hukum hak cipta.

Walaupun demikian, keputusan Mahkamah Agung tidak terfokus dan kekurangan penjelasan hukum yang digunakan serta cara penerapannya terhadap bukti yang ada. Akan tetapi beberapa isu menarik dikemukakan dalam keputusan ini. *Pertama*, perkara ini menggambarkan beberapa kesulitan yang mungkin dihadapi masyarakat pemilik folklore dalam mewujudkan ide-idenya dalam bentuk nyata serta membuktikannya di Pengadilan. Transkrip tersebut tidak dimasukkan dalam laporan kasus, sehingga sebagaimana diputuskan Mahkamah Agung, barangkali transkrip itu tidak cukup untuk membuktikan hal apa saja. Akan tetapi, dapat diduga bahwa dengan tingkat buta huruf pada waktu itu barangkali transkrip tersebut merupakan usaha pembuktian transkrip yang cukup dan meskipun dianggap kurang oleh Mahkamah Agung, beberapa decade kemudian transkrip itu dapat dimengerti oleh anggota masyarakat Batak pada waktu itu.

Kedua, bahkan apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa Ismail adalah pencipta lagu tersebut, barangkali tetap akan dikategorikan sebagai lagu rakyat yang menurut Mahkamah Agung berarti lagu tersebut telah menjadi milik umum (public domain). Keputusan ini memungkinkan perusahaan Indonesia mana saja untuk mengeksploitasi semua lagu rakyat tanpa izin. Sayang sekali Mahkamah Agung tidak mendefinisikan “lagu rakyat”.

Salah satu syarat yang sangat mirip dengan pasal 10 UUHC nomor 19 tahun 2002 tetap berlaku pada waktu persidangan, akan tetapi Mahkamah Agung tidak menyebutnya. Namun, pasal 10 tersebut barangkali akan membawa hasil yang sama. Pasal 10 terkandung dalam Bab II bagian angka 3 UUHC nomor 19

tahun 2002 dan berjudul “Hak Cipta Atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui”, sehingga barangkali tidak dapat diterapkan apabila seorang pencipta dapat diidentifikasi. Akan tetapi, sebagaimana dikatakan sebelumnya karya-karya masyarakat daerah biasanya tidak disebut siapa penciptanya dan dimiliki bersama. Dengan demikian, Negara memiliki Hak Cipta atas semua karya yang didefinisikan pasal 10 ayat 2, barangkali juga tidak tergantung kepada waktu karya tersebut diciptakan dan pasal 10 ayat 3 memungkinkan semua warga Negara Indonesia bebas mengambil dan menggunakan folklore. Warga Negara asing yang akan mengumumkan atau memperbanyak folklore harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari instansi Pemerintah yang terkait dengan masalah folklore.

C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Rakyat dan Kendalanya.

Yang dilakukan oleh Kanwil Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Barat

a. Lagu Rakyat pada Kanwil Hukum dan HAM

Kantor wilayah Hukum dan HAM berada di Jalan S.Parman Nomor 256 Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat. Kewenangan yang dipunyai Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Propinsi Sumatera Barat didasari oleh:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01. PR. 07. 01 tahun 2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Keputusan Presiden Republik Indonesia No 64 tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Hak Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01. PR.07. 01. Tahun 2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Organisasi dan Kantor Kerja wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut;

Pasal 1 ayat (1) berbunyi;

Kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kantor Wilayah, adalah instansi vertikal adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 2 berbunyi;

Kantor wilayah mempunyai fungsi pokok Departemen Hukum dan Hak azasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua pasal tersebut menjadi dasar pembentukan dan fungsi yang ditugaskan untuk Kanwil Hukum dan Ham di Propinsi Sumatera Barat.

Fungsi dari Kanwil Departemen Hukum dan HAM seperti dinyatakan dalam pasal 3, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, idem Pasal 5, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M-01.PR.07.10 tahun 2005 sebagai berikut;

- a. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan;
- b. Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. Penegakan hukum di bidang permasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual;
- d. Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak azasi manusia;
- e. Pelayanan umum;
- f. Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, dan diseminasi hak manusia;
- g. Pelaksanaan kebijaksanaan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Mengenai Pelayanan Hak dan Pelayanan Hak kekayaan Intelektual diatur Keputusan President Republik Indonesia nomor 64 tahun 2004 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia, dalam Devisi pelayanan Hukum dan HAM, Menurut Pasal 42, berbunyi;

Bidang pelayanan hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran, Litigasi dan sosialisasi Hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum dan bantuan hukum serta administrasi dan jasa hukum lainnya.

Tugas dan Pelayanan Hukum terdiri dari dua sub bidang, menurut Pasal 44 juncto pasal 45, Keppres No 64 tahun 2004 yaitu;

- a. Sub bidang pelayanan Hukum Umum mempunyai tugas *pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, permohonan pendaftaran findusia, penyiapan usulan pengangkatan, Penindakan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPPNS) pegawai notaris yang ada di wilayah jurusan kewarganegaraan, pemantuan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan(BHP), Pemantauan pelanggaran hukum di bidang hak kekayaan intelektual dan pengambilan berkas sidik jari;*
- b. Sub bidang penyuluhan dan bantuan hukum mempunyai tugas pembinaan, dan koordinasi serta kerjasama di bidang penyuluhan hukum, evaluasi dan pemantauan, pemberian bantuan hukum dan Konsultasi hukum.

Dalam hal perlindungan Hak Cipta, Kantor Kanwil Hukum dan HAM, Propinsi Sumatera Barat telah mempunyai bidang yang disebut

sebagai Divisi pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Divisi ini dalam hal perlindungan Hak Cipta Melaksanakan sebagian tugas Kanwil di bidang pelayanan Hukum dan HAM yang didasari *kebijaksanaan teknis* yang ditetapkan oleh Direktur Jendral HKI cq Direktur Cipta Perlindungan hukum yang di lakukan oleh Kanwil Hukum dan HAM di Propinsi Sumatera Barat didasari oleh kewenangan instansi tersebut.

Peraturan Perlindungan Hukum dengan Sistem Pendaftaran Hak Cipta yang dilakukan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, sebagai salah satu upaya prepentif yang di anjurkan undang-undang, sebagai berikut; dalam BAB IV tentang Pendaftaran Ciptaan, Undang-undang Hak Cipta tahun 2002. adapun prosedur pendaftaran Hak Ciptaan sebagaimana ditegaskan dalam peraturan tersebut adalah permohonan pendaftaran penciptaan dapat di ajukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia melalui Direktur Hak Cipta, sekarang telah di berikan kemulusan pendaftaran melalui Kanwil Direktur Hukum dan HAM.

Prosedur Pendaftaran Ciptaan sebagai berikut:

1. Dengan surat rangkap dua
2. Di tulis dalam bahasa Indonesia
3. Di atas kertas polio berganda;
4. Lembar pertama di bubuhi Materai Rp 6000,-
5. Di tanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Isi Surat Permohonan Pendaftaran Ciptaan, sebagai berikut:

1. Nama, Kewarganegaraan dan alamat Penciptaan;
2. Nama, Kewarganegaraan dan alamat Pemegang Hak Cipta;
3. Nama, Kewarganegaraan dan alamat Kuasa;
4. Jenis dan Judul ciptaan;
5. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
6. Uraian ciptaan;

Syarat-syarat pendaftaran sebagai berikut:

- a. Contoh Ciptaan atau penggantinya

Jumlah contoh ciptaan yang harus di lampirkan tergantung dari ciptaan yang harus di ajukan, misalnya: untuk ciptaan” Seni Logo” sebanyak 10 (sepuluh) lembar, sedangkan ciptaan” Buku” sebanyak 2(dua) exemplar.

- b. Surat Kuasa

Bilamana suatu permohonan diajukan melalui Kuasa, maka harus melampirkan Surat Kuasa Khusus.

- c. Bukti Tertulis Tentang Kewarganegaraan:

Misalnya: fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) yang masih berlaku, baik oleh Pencipta maupun Kuasanya termasuk Paspor dan Dokumen lainnya.

Kendala di lapangan berkaitan dengan Perlindungan Hukum dalam bidang Hak Cipta Lagu Rakyat dilaksanakan Kanwil Hukum dan HAM, di bagi beberapa hal yaitu;

1. Belum tersosialisasi kepada masyarakat dan Pencipta lagu rakyat tentang pentingnya Perlindungan Hak Cipta, sehingga sering terjadi Pelanggaran Hak Cipta di masyarakat. Hal ini menghambat Perlindungan Hukum Preventif.
2. Pengaruh teknologi menyebabkan dan memicu mudahnya berpindahnya lagu rekaman tersebut dalam bentuk format lain seperti, VCD, DVD, MP3, MP4 dan lain sebagainya. Atau di rekam berdasarkan Hak siar (industri radio dan televisi), maka Departemen Hukum dan HAM atau Produser sulit mengklaim bagian Hak Ciptanya, hal ini menghambat perlindungan hukum Represif.
3. Karena kendala dalam kewenangan dalam bidang menyidik atau melaksanakan penegakan hukum tindakan hukum represif. Delik pelanggaran Hak Cipta adalah biasa dan UUHC memberikan kewenangan penyelidikan kepada PPNS dan Kepolisian. Ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan yang disadari pihak Kanwil sangat mengganggu dalam upaya penegakan Hukum di lapangan.
4. Kurangnya kerjasama antara lembaga pemerintah/instansi vertikal (Kanwil Hukum dan HAM) dalam instansi di daerah, serta lembaga non pemerintah hal ini menghambat perlindungan Hukum Represif.
5. Masih kurangnya dana untuk melaksanakan tugas yang di berikan oleh Undang-undang untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh, sehingga belum tersosialisasi secara sempurna ini menghambat perlindungan hukum Preventif.

6. Kendala terhadap penerapan Pasal 10 UUHC nomor 19 tahun 2002 tentang Karya Cipta Lagu Rakyat yang dilindungi dan merupakan milik negara. Sehingga kesulitan aparat dan pemerintah di lapangan memanfaatkan dan melindunginya. Hal ini menghambat perlindungan hukum Preventif dan Reprensif.
7. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat khususnya pencipta Lagu Rakyat untuk mendaftarkan hasil ciptaannya, yang di buktikan dengan belum adanya lagu rakyat yang didaftarkan ke Kanwil Departemen Hukum dan HAM Sumatera Barat.¹¹⁰
8. Kurangnya sosialisasi dari Kanwil Departemen Hukum dan HAM bahwa pendaftaran Hak Cipta dapat di lakukan di Kanwil Hukum dan HAM. Sementara masyarakat hanya tahu pendaftaran hak cipta melalui Dirjen HKI di Jakarta.

b. Permasalahan Hukum Dalam Perlindungan Lagu Rakyat

Pada bagian ini dibahas Kelemahan Pasal 10 UUHC. Pertama pengaturan tentang perlindungan lagu rakyat hanya diatur dalam satu pasal sehingga kurang memberikan kepastian. Kedua pendaftarannya memerlukan pengaturan teknis lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Namun sampai saat ini PP tersebut belum juga ada.

⁸² Wawancara dengan ibu Gustiti SH, MM, kepada bidang pelajaran hukum Kanwil Departemen Hukum dan HAM RI Sumbar, tgl 10 Maret 2010.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang tinjauan hukum perlindungan hak cipta lagu rakyat dihubungkan dengan sistem pendaftaran hak cipta di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. UUHC Nomor 19 Tahun 2002 memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu rakyat atas ciptaannya sejak ciptaan tersebut diumumkan dan ada saksi. Sistem pendaftaran yang dianut adalah sistem deklaratif yaitu pendaftaran tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta dan pengumuman pertama diperlakukan sama dengan pendaftaran. Tanda bukti pendaftaran akan dijadikan bukti awal dalam sidang pengadilan jika terjadi sengketa dikemudian hari.
2. UUHC Nomor 19 Tahun 2002 memberikan perlindungan hak cipta kepada lagu rakyat namun belum mengatur secara lengkap serta masih lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta dibuktikan dengan masih maraknya terjadi pelanggaran terhadap hak cipta termasuk lagu rakyat.
3. Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta dan hasil ciptaannya termasuk hak cipta lagu rakyat dengan dikeluarkannya UUHC Nomor 19 Tahun 2002 yaitu perlindungan melalui pendaftaran hak cipta serta sanksi hukum yang jelas terhadap pelanggaran hak cipta. Namun dalam prakteknya masih banyak para

pencipta melalui hasil ciptaannya tidak memperoleh perlindungan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya terjadi pembajakan hasil karya musik atau lagu termasuk lagu rakyat, yang sangat merugikan penciptanya.

B. Saran

Sehubungan dengan perlindungan hak cipta musik atau lagu rakyat dihubungkan dengan system pendaftaran HKI maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah harus segera membuat peraturan pelaksana yang baru khususnya dalam pendaftaran hak cipta karena sudah tidak sesuai dengan UUHC yang baru. Terhadap sistem pendaftaran hak cipta yang bersifat deklaratif yang dilakukan tanpa pemeriksaan substantif sebaiknya dalam peraturan pelaksana yang baru Dirjen HKI sebagai penyelenggara pendaftaran hak cipta terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran hingga permohonan pendaftaran yang diterima adalah orang yang benar-benar berhak atas suatu ciptaan. Diperlukan peranan yang aktif dari jajaran Dirjen HKI sampai kedaerah-daerah.
2. Untuk menanggulangi tindakan pembajakan ini dapat dipakai cara seperti yang dikemukakan Roy Suryo, yaitu dengan tidak menampilkan secara utuh suatu karya cipta di internet.
3. Dirjen HKI beserta jajarannya sebagai penyelenggara pendaftaran hak cipta hendaknya lebih peka dan tegas untuk mengambil sikap penindakan atas pelanggaran hak cipta yang terjadi sebagaimana yang diatur oleh

Undang-undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002. Diharapkan semua kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam dapat dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat dari pemanfaatan tanpa izin oleh pihak asing.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad M. Ramli, *HKI/Hak Atas Kepemilikan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Atan Hanju dan Amilah Windawati, *Pengetahuan Seni Musik*, Penerbit Mutiara, Jakarta, 1981.
- Chairul Anwar, *Hak Cipta Pelanggaran Hak Cipta dan ; Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*, Penerbit Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999.
- C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 1997.
- Danandjaja, James, *Folklor Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Kantor UNESCO Jakarta, *Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia*, 2009.
- Djubaedillah, R, dan Djumhana, M, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2002.
- Harsono Adisumartono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1990.
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2000.
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN-Alumni, Bandung, 1983.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1976.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, 1993.

- M.Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, 1996.
- H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Penerbit P.T. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2002.
- I.G. Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktek*, Penerbit Megapoin, Jakarta, 2002.
- JCT.Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Jakarta, 1982.
- Padmo Wahyono dan Andi Hamzah, *Undang-Undang Hak Cipta yang telah Diperbaharui*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. IV, Jakarta, 1994.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2003.
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Penerbit Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982.
- Rooseno, *"Perlindungan Hukum Terhadap Artis, Produser Rekaman dan Organisasi Penyiaran"*, (Karya Ilmiah, Proyek Pengembangan Hukum Nasional BPHN, 1995/1996).
- Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta (1997)*, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Soerjono S., *"Tinjauan Sosiologi Terhadap Musik"*, (Diskusi Panel Terbatas Memantapkan Musik Kaset Indonesia, Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta 1987), Jakarta, 1988.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2002.
- Yayasan Klinik HaKI (IP CLINIK), *Kumpulan Perundang-Undangan di Bidang HaKI*, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Riswandi Agus Budi, Syamsudin M, *Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan Hukum*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang *Hak Cipta*.

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-HC-03-01 Tahun 1987 tentang *Pendaftaran Ciptaan*.

Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1986 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor : 7 Tahun 1989 tentang *Dewan Hak Cipta*.

Keputusan Dewan Hak Cipta nomor 1 Tahun 1987 tentang *Tata Kerja Dewan Hak Cipta*.

Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage), UNESCO Tahun 2003.

C. JURNAL, MAJALAH

Media Indonesia, Internet Percepat Distribusi Musik masih Rentan Pembajakan, Tanggal 19 Februari 2001.

Gatra, Lisensi Dering Kian Nyaring, Tanggal 16 Agustus 2003.

Forum Keadilan, "Saya Yakin Lambat Laun Pembajakan Bisa Dikurangi", No. 14, Tanggal 10 Agustus 2003.

Warta Ekonomi, "Implementasi UU Hak Cipta : Ada Peluang di Balik Undang-Undang", Mingguan Bisnis & New Economy, Tanggal 31 Oktober 2003.

Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tangerang, 2003.

Inroduksi KCI, Lisensi Hak Cipta musik Sedunia.

KCI (Karya Cipta Indonesia), Pengantar umum.

C. KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan.

Hamzah Andi, Kamus Besar Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

D. WEBSITE

www.Haki.lipi.go.id

www.google.go.id

www.yahoo.go.id

www.Wipo.com





DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I

KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT

Jalan S. Parman No. 256 Telp. (0751) 7055471- 7058542 Fax. (0751) 7055510

PADANG - 25133

SURAT KETERANGAN

Nomor : W3.UM.01.01 - 29 Th. 2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GUSTITI, SH, MM**
N I P : 19570827 198503 2 002
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda (IV / b).
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sumatera Barat.

Menerangkan bahwa :

Nama : **FAUZIA ZAININ**
NO. BP/ NIRM : 0821211041 198503 2 002
Prog.Studi / Fakultas : Ilmu Hukum/ Pasca Sarjana Universitas Andalas
Lokasi Penelitian : Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sumatera Barat.
Lama Penelitian : 6 Januari s/d 10 Maret 2010 .

Telah melakukan penelitian, pengumpulan Data dan wawancara di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, sehubungan dengan penulisan Tesis tentang "**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU RAKYAT DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PENDAFTARAN HAK CIPTA**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 11 Maret 2010

An. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Bidang Pelayanan Hukum



Kepada Yth :
Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
melalui Direktur Hak Cipta, Desain Industri,
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang

di -
Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

I. Pencipta :

1. Nama :
2. Kewarganegaraan :
3. Alamat :

II. Pemegang Hak Cipta :

1. Nama :
2. Kewarganegaraan :
3. Alamat :

III. Kuasa :

1. Nama :
2. Kewarganegaraan :
3. Alamat :

IV. Jenis dan judul ciptaan
yang dimohonkan :

V. Tanggal dan tempat
diumumkan untuk pertama
kali di wilayah Indonesia
atau diluar wilayah
Indonesia :

VI. Uraian ciptaan :



.....
Pemohon,

(.....)


SYARAT PENDAFTARAN MEREK :

1. MENGISI FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK 4 RANGKAP; *
2. SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN MEREK BERMATERAI 6000; *
3. LOGO MEREK : WARNA 25 LEMBAR DAN HITAM PUTIH 5 LBR DENGAN UKURAN :
 - a. MAX 9 X 9 CM
 - b. MIN 2 X 2 CM
4. BUKTI ASLI SETORAN PNPB DARI PIHAK BANK;
5. FOTO COPY KTP 4 LBR;
6. FOTO COPI NPWP 4 LEMBAR.

SYARAT PENDAFTARAN HAK CIPTA :

1. FOTO COPI KTP 3 LEMBAR
2. MENGISI FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK CIPTA (MATERAI 6000);*
3. BUKTI ASLI SETORAN PNPB DARI PIHAK BANK;
4. 3 BUAH BAHAN YANG AKAN DIDAFTARKAN HAK CIPTANYA (BUKU, VCD/DVD), KHUSUS VCD/DVD DIBUATKAN SADURAN TERTULIS YANG MENERANGKAN ISI DARI KASET TERSEBUT.

* DIPEROLEH DI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT PADA WAKTU PENDAFTARAN, Jl. S. PARMAN NO. 256 ULAK KARANG PADANG.





UNIVERSITAS ANDALAS

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Fauzia Zainin
Tempat/ Tgl Lahir : Padang, 23 Maret 1962
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Pekerjaan : Staf Pengajar Kopertis Wilayah X Dpk. STIH YAPPAS
Lubuk Sikaping

Pendidikan

1. Tahun 1974 : SD Adabiah Padang
2. Tahun 1977 : SMP N 2 Padang
3. Tahun 1981 : SMA N 2 Padang
4. Tahun 1986 : Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang
5. Tahun 2010 : Magister Hukum (S2) Hukum Perdata Universitas Andalas Padang

Pekerjaan : Staf Pengajar Kopertis Wilayah X Dpk. STIH YAPPAS
Lubuk Sikaping sampai sekarang

Tulisan/ artikel

1. Penggunaan Hak-hak DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Jurnal Ilmiah Vol.8 No.2 Juli 2008 ISSN 1411 – 4615)
2. Calon Independen VS Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Jurnal Ilmiah Vol.8 No.2 Juli 2008 ISSN 1411 – 4615)
3. Izin Kawin Bagi Suami yang akan Beristeri Lebih Dari Seorang (Jurnal Akademika Vol.6 No.1 April 2002 ISSN 0854 – 4336)

Anak : M. Fachruzi

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Fauzia Zainin
Tempat/ Tgl Lahir : Padang, 23 Maret 1962
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Pekerjaan : Staf Pengajar Kopertis Wilayah X Dpk. STIH
YAPPAS Lubuk Sikaping

Pendidikan

1. Tahun 1974 : SD Adabiah Padang
2. Tahun 1977 : SMP N 2 Padang
3. Tahun 1981 : SMA N 2 Padang
4. Tahun 1986 : Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta Padang
5. Tahun 2010 : Magister Hukum (S2) Hukum Perdata
Universitas Andalas Padang

Pekerjaan : Staf Pengajar Kopertis Wilayah X Dpk. STIH YAPPAS
Lubuk Sikaping sampai sekarang

Tulisan/ artikel

6. Penggunaan Hak-hak DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Jurnal Ilmiah Vol.8 No.2 Juli 2008 ISSN 1411 – 4615)
7. Calon Independen VS Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Jurnal Ilmiah Vol.8 No.2 Juli 2008 ISSN 1411 – 4615)
8. Izin Kawin Bagi Suami yang akan Beristeri Lebih Dari Seorang (Jurnal Akademika Vol.6 No.1 April 2002 ISSN 0854 – 4336)

Anak : M. Fachruzi